

**PENENTUAN KRITERIA AWAL WAKTU SALAT SUBUH
MUHAMMADIYAH (TINJAUAN ULAMA SULAWESI TENGAH)**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh
MUHAMMAD RAFLI
NIM : 20.3.08.0001

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penentuan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah.” Ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 02 Februari 2025 M
02 Sya’ban 1446 H

Denyusun,

Muhammad Rafli
NIM: 203080001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penentuan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah” oleh mahasiswa atas nama Muhammad Rafli NIM: 20.3.08.0001, Mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 02 Februari 2025
02 Sya'ban 1446 H

Pembimbing I,



Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

Pembimbing II,




Wahyuni, M.H.
NIP. 19891120 201801 2 002


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Muhammad Rafli NIM 203080001 dengan judul **“Penentuan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah (Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah”** yang telah diujikan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada tanggal 20 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 20 Sya’ban 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Drs. Ahmad Syafii, M.H	
Penguji I	Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Penguji II	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H	
Pembimbing I	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Pembimbing II	Wahyuni, M.H	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H
NIP 1992042520190310005

Mengesahkan,




Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
NIP 12312000031030

KATA PENGANTAR



Segala pujian hanya milik Allah swt., Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Penentuan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah (Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah)” ini dengan baik. Skripsi ini disusun demi memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, pada Fakultas Syariah, program studi Perbandingan Mazhab. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Saw., yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, semoga kita senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari kontribusi, bimbingan, dan dukungan dari sejumlah pihak. Oleh sebab itu, dengan seluruh ketulusan hati, penulis hendak menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang paling utama panutan saya yaitu ayah saya Alm. Moh. Najib, banyak hal yang menyakitkan yang saya lalui karena semasa hidup, saya belum pernah bertemu langsung kepada beliau sejak saya lahir hingga sekarang karena Ayah saya pergi meninggalkan saya dan Ibu saya semasa penulis masih berada dalam kandungan hingga sekarang, begitu banyak pencapaian saya yang tidak bisa beliau lihat langsung. Rasa iri dan rindu yang sering

kali membuat saya terjatuh dan tertampar realita. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan Terimakasih yang begitu besar atas kasih sayang dari beliau walaupun saya tidak merasakan secara langsung semasa saya hidup. Maka tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung di surga. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan Rahmatnya dan memberikan Surga tanpa hisab bagi beliau. Dan juga kepada Ibu saya yaitu Mariama. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mampu senantiasa memberikan yang terbaik, serta tak kenal lelah mendoakan serta memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Beliau adalah orang tua tunggal saya semasa saya hidup, beliau memberikan peran ayah dan sekaligus peran ibu untuk penulis. Semoga Allah Swt senantiasa memeberikan kesehatan kepada beliau.

2. Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku Rektor, beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu. Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama, beserta jajarannya, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Hj. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Drs.

Ahmad Syafii, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama, yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkahnya.

4. Bapak Muhammad Syarief Hidayatullah, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus membantu penulis dalam melakukan penelitian, dan Bapak Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab yang sudah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, selaku dosen Pembimbing I dan Wahyuni, M.H, selaku dosen Pembimbing II saya yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikannya.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu, beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kakak Sepupu saya yaitu Wahyu Untung. Yang selalu memotivasi saya dan sangat berperan penting dalam kehidupan penulis beliau sudah saya anggap sebagai Kakak kandung saya yang dimana dikala masa-masa sulit. Terimakasih atas motivasi, dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa.

9. Sahabat saya Syahrul Ramadhan yang selalu bersama penulis sejak berada dibangku SD sampai SMA hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang terbaik, terimakasih selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis, yang selalu menyemangati dan mendorong dalam menyelesaikan studi ini. Semoga persahabatan kita diridhai oleh Allah swt. serta abadi hingga akhir hayat.
10. Sahabat seperjuangan saya Aisya Musdalifa, Imsartina, Susi Lestari, Adriatman Lumayo, Moh. Farhat, Sulthanul Muthaqqin, Moh Rivaldi, dan Ahmad Rahim sekaligus teman kelas saya saat kuliah serta rekan-rekan mahasiswa khususnya Perbandingan Mazhab 2020, yang selalu mendukung, kebersamai, dan memotivasi dalam menyelesaikan studi ini. Semoga persahabatan kita selalu dalam ridha-Nya.
11. Senior-senior saya Muhammad Fauzan, S.H, Virgiawan Listanto Ndeo, S.H, Ahmad Yasir Arafah, S.H yang selalu membantu saya dan memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan studi ini. Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan kalian.
12. Dan yang Terakhir, kepada diri saya sendiri. Muhammad Rafli Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha, mandiri, dan tidak lelah mencoba. Terimakasih tidak memilih untuk menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan

untuk diri sendiri. Berbahagialah dimanapun berada, Rafli. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan, serta menjadi kontribusi yang baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah swt. meridhai semua usaha kita dan memberikan keberkahan atas ilmu yang kita peroleh.

Palu, 02 Februari 2025
Penyusun

Muhammad Rafli
NIM. 20.3.08.0001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penegasan Istilah.....	7
F. Garis-Garis Besar Isi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pengertian Waktu Salat	14
C. Kriteria Fajar Dalam Ilmu Falak	16
D. Dasar Hukum Waktu Salat.....	18
E. Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah	22
F. Cara Perhitungan Awal Waktu Salat Subuh	24
G. Kedudukan Ulama.....	27
H. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Desain dan Pendekatan penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Kehadiran Peneliti.....	33
D. Data dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35

F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah	44
C. Pandangan Ulama Sulawesi Tengah Mengenai Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah	49
D. Analisis Perbandingan.....	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	13
2. Pendapat Imam Mazhab terkait Awal Waktu Salat Subuh	21
3. Kirteria Waktu Muhammadiyah.....	24
4. Jadwal Waktu Salat Subuh.....	26
5. Hasil Lembaga Pengamatan Posisi Matahari	46
6. Standardisasi Fajar di beberapa Lembaga.....	47
7. Perbandingan Ulama/Informan	64

DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Pemikiran.....	30
----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing
2. Surat Keputusan Ujian Proposal
3. Surat Keputusan Ujian Komprehensif
4. Surat Keputusan Ujian Skripsi
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Balasan Penelitian.....
7. Dokumentasi Penelitian
8. Pedoman Wawancara.....

ABSTRAK

Nama Penulis : Muhammad Rafli

Nim : 20.3.08.0001

**Judul Skripsi : Penentuan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah
(Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah)**

Penentuan awal waktu Salat Subuh merupakan salah satu aspek penting dalam ibadah umat Islam. Muhammadiyah, melalui kajian falak menetapkan awal waktu Salat Subuh dengan standar ketinggian matahari -18° , berbeda dengan standar yang digunakan oleh Kementerian Agama -20° yang dipakai secara umum. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar-dasar penetapan awal waktu Salat Subuh serta bagaimana pandangan para ulama di Sulawesi Tengah terhadap kriteria atau metode yang digunakan oleh Muhammadiyah.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian Hukum empiris, Teknik pengumpulan data melalui obsevasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dibantu dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara triangulasi serta menggunakan bahan referensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah menetapkan awal waktu Salat Subuh berdasarkan penelitian astronomi dan observasi langsung yang menghasilkan standar depresiasi matahari -18° . Sementara itu, Kementerian Agama tetap berpegang pada standar -20° yang telah lama digunakan sebagai rujukan di Indonesia. Maka dari itu perbedaan antara waktu Salat Subuh Muhammadiyah dan Kementerian Agama atau yang dipakai secara umum yaitu 8 menit. Alkhairaat menunjukkan sikap lebih fleksibel dengan tidak mempermasalahkan perbedaan selama masih dalam rentang waktu Subuh. Pakar falak umumnya mendukung pendekatan berbasis observasi dan mengusulkan adanya kajian lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi penentuan awal waktu Salat Subuh. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah berupaya mengakomodasi berbagai pandangan dan menekankan pentingnya musyawarah dalam menentukan standar yang dapat diterima oleh semua pihak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam penentuan awal waktu Salat Subuh tidak hanya berkaitan dengan metode hisab dan observasi, tetapi juga mencerminkan dinamika keagamaan dalam memahami fenomena astronomi. Perbedaan ini menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar memahami latar belakang metode yang digunakan serta mendorong adanya dialog antara ormas Islam dan pakar falak untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan keagamaan dan mendorong kajian astronomi Islam yang lebih komprehensif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam kehidupan umat yang beragama Islam, Salat ialah Ibadah yang memiliki kedudukan tertinggi dan merupakan kewajiban utama setelah syahadat. Suatu perjalanan spritual yang memungkinkan seorang berhubungan secara langsung kepada Allah Swt yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu.¹

Salat adalah salah satu merupakan ibadah yang begitu penting dalam ajaran agama Islam. Ibadah Salat dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Salah satu syarat sah dalam Salat mengetahui waktu-waktu tersebut adalah bagian dari Salat dan menunaikannya pada waktu yang telah ditetapkan. Para ulama Islam menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw untuk menentukan waktu-waktu Salat yang sebenarnya. Mereka melakukan penafsiran atas dalil-dalil tersebut dan merumuskan waktu-waktu Salat sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Konsep waktu-waktu Salat sebagai “ibadah muwaqqat” mengacu pada fakta bahwa waktu-waktu salat adalah ibadah yang telah ditetapkan secara spesifik. Artinya, Ibadah Salat harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya ketaatan terhadap perintah Allah Swt dalam menjalankan ibadah salat, sesuai dengan firman Allah (QS An-Nisa' [4]: 103):

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

¹Afnan Zumrotul Habib Farhani, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Xxi Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh (Studi Kasus Di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 1, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/21608/>.

Terjemahnya:

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.”(Q.S An Nisa’ (4): 103)²

Akibat dari adanya pernyataan ini adalah bahwa pelaksanaan salat tidak dapat dilakukan pada waktu tertentu, bukan sembarangan, melainkan harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Penetapan waktu salat termasuk dalam domain penafsiran hukum (ijtihad), sehingga muncul variasi dalam menentukan waktu-waktu salat. Salah satu pandangan yang dapat disebut adalah yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya “Fikih Sunnah”, yang secara rinci menguraikan waktu-waktu untuk Salat adalah sebagai berikut.

Pada waktu Salat Dzuhur dimulai saat matahari mulai bergeser ke barat setelah mencapai titik tertingginya di langit. Waktu Salat Asar dimulai ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan panjang bayangan benda tersebut ditambah bayangan saat matahari berada dipuncaknya, dan berlangsung hingga matahari terbenam, yang menandai waktu Maghrib. Waktu Maghrib dimulai setelah matahari terbenam dan berlanjut hingga waktu Isya' tiba. Waktu Isya' dimulai setelah hilangnya cahaya merah senja dan berlanjut hingga tengah malam. Sementara itu, waktu Subuh dimulai dari terbitnya fajar hingga matahari terbit.³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa semua aturan mengenai waktu Salat yang telah dijelaskan masih bersifat panduan berdasarkan fenomena alam dan belum dapat diuraikan secara rinci dalam satuan waktu tertentu

²Kementerian Agama, “Surah An-Nisa' Ayat 103,” Quran Kemenang, last modified 2022, accessed July 25, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=103&to=103>

³Fatimah Zaini, “Kajian Fiqh Dan Astronomi Terhadap Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Waktu Subuh -18°” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27950/>.

seperti jam, sehingga kemungkinan besar terdapat variasi dalam interpretasi hukum (ijtihad) mengenai ketentuan tersebut.

Menentukan permulaan waktu Salat adalah sesuatu yang sangat krusial dan mendasar dalam pelaksanaan Ibadah Salat. Untuk menentukan waktu Salat, posisi matahari yang tepat menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, karena perbedaan hari dan lokasi dapat memengaruhi waktu Salat. Hal ini juga berlaku dalam penetapan awal waktu Salat Subuh, dimana terdapat beragam pendapat mengenai sudut posisi matahari yang dipakai. Tinggi matahari menjadi sebuah elemen penting dalam perhitungan waktu salat, sehingga ketepatan sangat dibutuhkan. Para ahli falak menawarkan berbagai kriteria, berkisar antara -13 hingga -20 derajat. Awal waktu Subuh dipahami sebagai waktu dari munculnya fajar shadiq hingga sesaat sebelum matahari terbit. Dalam ilmu falak, fajar shadiq dianggap sebagai awal fajar astronomis, yaitu saat cahaya pertama kali tampak di ufuk timur sebelum matahari terbit, saat posisi matahari berada sekitar 18 derajat di bawah cakrawala, atau dengan jarak zenith sekitar 108 derajat. Namun, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa fajar shadiq muncul ketika posisi matahari berada pada sudut 20 derajat di bawah cakrawala, atau dengan jarak zenith mencapai 110 derajat. Selain itu, beberapa pendapat lain juga berargumen bahwa fajar shadiq mulai terlihat saat matahari berada pada sudut 15 derajat di bawah cakrawala.⁴

Menurut Slamet Hambali, *astronomical twilight* merujuk pada fajar shadiq, yaitu cahaya pertama yang muncul di ufuk timur sebelum matahari terbit, ketika posisi matahari berada sekitar -18 derajat dibawah horizon (atau jarak zenith matahari mencapai 108 derajat). Beberapa ahli falak dan lembaga internasional juga

⁴Fatimah Zaini, "Kajian Fiqh Dan Astronomi Terhadap Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Waktu Subuh -18°" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Aceh, 2023), 4

menggunakan ketinggian -18 derajat sebagai patokan. Di Indonesia, misalnya, KH Zubair Umar al-Jailani dan Thomas Djamaluddin mengadopsi kriteria ini. Diluar Indonesia, lembaga seperti University of Islamic Science yang meliputi wilayah Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan, serta sebagian wilayah Eropa, dan Muslim World League yang mencakup negara-negara Eropa Timur dan sebagian wilayah Amerika Serikat, juga menerapkan standar yang sama.⁵

Di Indonesia, sejumlah ulama menyampaikan pandangan mereka mengenai sudut ketinggian matahari untuk menentukan waktu Subuh. Selain kriteria -18 derajat, ada yang mengusulkan sudut -19 derajat, seperti yang diutarakan oleh Slamet Hambali dan Muhammad Ma'shum bin Ali. Ada juga yang merekomendasikan ketinggian -20 derajat, sebagaimana disampaikan oleh Abdur Rachim, Noor Ahmad SS, Muhyidin Khazin, dan Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar. Saat ini, Kementerian Agama telah menetapkan kriteria -20 derajat sebagai standar resmi dalam menetapkan jadwal salat Subuh di Indonesia. Ini menandakan bahwa sudut tinggi matahari pada waktu Subuh bisa bervariasi, dipengaruhi oleh elemen-elemen seperti ketinggian lokasi, polusi cahaya, kondisi cuaca, garis lintang, serta faktor-faktor lainnya.⁶

Menurut penjelasan tentang nilai ketinggian matahari untuk waktu Subuh, telah disepakati di Indonesia, khususnya oleh Kementerian Agama bahwa sudut -20 derajat digunakan sebagai pedoman. Namun, belakangan muncul diskusi mengenai keakuratan sudut -20 derajat untuk waktu subuh, yang dianggap perlu ditinjau kembali. Di antara organisasi besar di Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, mengusulkan perubahan terhadap tinggi matahari yang sudah

⁵Risma Cahyani, "Kajian Fikih Dan Astronomi Terhadap Putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah Ke-31 Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Waktu Subuh" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2021), 6

⁶Ibid, 7

ditetapkan, yaitu dari -20 derajat menjadi -18 derajat. Koreksi ini didasarkan pada hasil dari Rapat Nasional (Rapat Akbar) ke-31 yang diselenggarakan pada bulan Desember 2020. Menurut keputusan Dalam Munas tersebut, Muhammadiyah memutuskan bahwa sudut -20 derajat perlu direvisi dan menyatakan bahwa sudut -18 derajat lebih akurat. Perubahan ini berlandaskan pada penelitian serta perhitungan ilmu astronomi yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga falak Muhammadiyah, yang memantau perubahan cahaya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.⁷

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa penetapan kriteria awal waktu salat subuh terdapat perbedaan yang signifikan yang dimana Ormas Muhammadiyah yang menetapkan awal waktu salat subuh 20° (dua puluh derajat) dibawah ufuk timur, akan tetapi fakta yang terjadi dalam masyarakat di Sulawesi Tengah bahkan di Indonesia memakai jadwal waktu salat dari Kementerian Agama. Yang menyebabkan masyarakat awam masih ada yang bingung terkait awal waktu salat subuh yang sebenarnya itu kapan.

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut maka penulis ingin mengetahui lebih dalam dan ingin meminta pandangan Ulama yang berada di Sulawesi Tengah karena Ulama sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang jelas terhadap agama, Al- Qur'an dan ilmu fenomena alam. Ulama juga mempunyai kedudukan sebagai pewaris Nabi yang mampu mengemban tugas-tugasnya serta memiliki derajat yang tinggi disisi Allah SWT. Oleh dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul "Penentuan Kriteria Awal Waktu Shalat Subuh Muhammadiyah (Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah)".

⁷"Munas Tarjih Muhammadiyah Koreksi Waktu Subuh: Mundur 8 Menit" (Liputan). *CNN Indonesia*, 21 Desember 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penentuan awal waktu salat subuh Muhammadiyah?
2. Bagaimanakah pandangan Ulama Sulawesi Tengah mengenai awal waktu salat subuh Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut :

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk lebih mengetahui bagaimana penerapan awal waktu salat subuh Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama Sulawesi Tengah terkait penerapan awal waktu salat subuh Muhammadiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan bacaan dalam Ilmu Falak bagi masyarakat umum dan mahasiswa, serta memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syariah, terutama untuk Program Studi Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- b. Memberikan sumbangsih kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman hukum, terutama dalam memberikan penjelasan tentang pandangan Muhammadiyah dalam penentuan waktu awal salat Subuh dan waktu pelaksanaan salat pada umumnya.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang Ilmu Falak, khususnya menyangkut Awal waktu salat.

E. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Penentuan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah (Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah).” Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran atau pemahaman yang salah terhadap judul proposal ini, beberapa definisi perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Kriteria

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.⁸

2. Awal Waktu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Awal Waktu adalah Awal adalah permulaan yang mula-mula jauh sebelum waktu yang ditentukan⁹ dan Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada yang akan datang.¹⁰

3. Salat Subuh

Subuh berasal dari kata *Shobuha-yashbuhu-ishbahan wa shobihin*, yang mengandung makna cahaya yang bersinar dan menawan, serta waktu pagi.

⁸<https://kbbi.web.id/kriteria> diakses 27 Maret, pukul 01:37

⁹<https://kbbi.web.id/awal> diakses 27 Maret 2024, pukul 03:14

¹⁰ <https://kbbi.web.id/waktu> diakses 27 Maret 2024, pukul 03:24

Shubuh dinamakan subhan karena menyatukan warna putih dan merah.¹¹ Allah SWT dalam Al-Qur'an dengan jelas memerintahkan umat manusia untuk melaksanakan shalat, dengan shalat shubuh disebut secara khusus dalam firman-Nya Q.S Al Isra (17): 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahnya:

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) shubuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (Q.S Al Isra’ (17): 78)¹²

Ini adalah perintah dari Allah Swt. untuk melaksanakan sholat. Namun, Allah Swt. mengkhususkan shalat subuh dengan memberikan pujian yang lebih, yaitu shalat shubuh ini disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah.

4. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini lahir sebagai respons terhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni dan untuk menjawab tantangan modernisasi di dunia Islam. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi islam reformasi yang lahir di Indonesia pada awal abad ke 20. Muhammadiyah merupakan Gerakan islam yang berpatokan pada Al-hadist

¹¹Imad Ali Abdus Sami Husain, 2006, Keajaiban Sholat subuh, penerjemah; Muhammad Syedayet, tt. : Wacana Ilmu Press hlm. 25-26

¹²Kementerian Agama, “Surah Al-Isra Ayat 78,” Quran Kemenang, last modified 2022, accessed July 25, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=78&to=78>

dan Al-quran. Secara umum arti muhammadiyah adalah ummatnya nabi Muhammad.¹³

F. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penyusunan skripsi ini, struktur pembahasannya akan mengikuti sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah yang digunakan, dan garis-garis besar isi penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini akan dilakukan kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, tinjauan umum penentuan kriteria awal waktu salat subuh Muhammadiyah, tinjauan perspektif ulama Sulawesi tengah, serta kerangka teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan. Termasuk didalamnya adalah pendekatan dan desain penelitian yang dipilih, lokasi penelitian, kehadiran peneliti dalam proses penelitian, data dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang akan diterapkan, serta pengecekan keabsahan data yang dilakukan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, Penentuan awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah, Pandangan Ulama

¹³“Sejarah Singkat Muhammadiyah.” *Situs Resmi Muhammadiyah*. <https://Muhammadiyah.Or.Id/Sejarah-Singkat-Muhammadiyah/> (27 Maret 2024).

Sulawesi Tengah mengenai awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah, dan Analisis perbandingan.

Bab V berisi Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana topik yang akan diteliti oleh penulis telah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa judul penelitian yang ada kaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis.

Pertama, Muhammad Sidik Pramono, 2022, UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Studi Analisis Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh” meneliti keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai kriteria awal waktu Salat Subuh. Penelitian ini mempergunakan metodologi burhani, bayani, dan irfani dalam merumuskan dan mengubah kriteria tersebut. Metode ini digunakan dengan integrasi yang diwakili oleh hubungan spiral, dimana masing-masing metode melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lain untuk meminimalisir kesalahan dalam proses ijtihad. Menurut penulis, perubahan kriteria awal waktu subuh yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid bisa dianggap valid dari perspektif astronomi Islam atau ilmu falak. Beberapa alasan mendukung validitas tersebut, antara lain: proses pengambilan hukum dilakukan secara panjang dan objektif dengan banyak penelitian dan pengumpulan data lapangan; mengacu pada hasil MUKER Departemen Agama tahun 2009, Majelis Tarjih dan Tajdid

melakukan upaya ijtihad; dan penggunaan kriteria -18° untuk posisi matahari sebagai awal waktu subuh telah dicetuskan oleh beberapa ulama terkemuka.¹⁴

Kedua, Afnan Zumrotul Habib Farhani, 2022, IAIN Ponorogo yang berjudul “Analisis Terhadap Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh (Studi Kasus Di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo).” Penelitian ini mengkaji terkait Keputusan Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah pada Lingkungan Masjid Muhammadiyah yang berada di Kabupaten Ponorogo. Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/KEP/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih tentang Kriteria Awal Waktu Subuh di Kabupaten Ponorogo khususnya di lingkungan masjid Muhammadiyah belum terlaksana secara efektif. Hal yang menjadi sebab kurang efektifnya pelaksanaan keputusan ini diantaranya adalah kurangnya pengawasan dari Pengurus Pimpinan terhadap pelaksanaan Keputusan tersebut di masyarakat.¹⁵

Ketiga, Karina Aulia Purwanti, 2022, UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah Perspektif Kementerian

¹⁴Muhammad Sidik Pramono, “Studi Analisis Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Xxxi Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh” (Sripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Falak, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2022), 62

¹⁵Afnan Zumrotul Habib Farhani, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Xxxi Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh (Studi Kasus Di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2022), 79

Agama RI” Kementerian Agama RI melakukan beberapa langkah untuk menentukan waktu salat subuh. Pertama, mereka mengidentifikasi waktu fajar sebagai tanda mulainya salat subuh. Untuk melakukan pengamatan ini, mereka menggunakan beberapa alat dan software, termasuk kamera ZWO ASI 120 untuk SQM dan SOOF untuk mengolah citra fajar. SOOF menghasilkan metode visual untuk menentukan waktu salat subuh. Kementerian Agama RI kemudian menyatakan bahwa awal waktu salat subuh di Indonesia sudah tepat saat Fajar Sadik muncul pada DIP–20, ketinggian yang didasarkan pada data saintifik.¹⁶

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Studi Analisis Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Awal Waktu Subuh (Skripsi Muhammad Sidik Pramono, 2022)	1. Tema: Kriteria Awal Waktu Salat Subuh 2. Objek: Muhammadiyah	1. Fokus: Tujuan Ulama Sulawesi Tengah terhadap penentuan kriteria awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah.
2	Analisis Terhadap Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh (Studi Kasus Di Lingkungan	1. Tema: Kriteria Awal Waktu Salat Subuh 2. Objek: Muhammadiyah 3. Jenis Penelitian: Hukum Empiris 4. Metode: Kualitatif	1. Fokus: Tujuan Ulama Sulawesi Tengah terhadap penentuan kriteria awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah.

¹⁶Karina Aulia Purwanti, Awal Waktu Salat Subuh Perspektif Kementerian Agama RI, (Sripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Falak, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2022), 103

	Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo) (Skripsi Afnan Zumrotul Habib Farhani, 2022)		
3	Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah Perspektif Kementerian Agama RI (Skripsi Karnia Aulia Purwanti, 2022)	1. Tema: Awal Waktu Salat Subuh 2. Objek: Muhammadiyah	1. Fokus: Tujuan Ulama Sulawesi Tengah terhadap penentuan kriteria awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah.

Sumber: Data primer, diolah dari penelitian terdahulu, 2024.

B. Pengertian Waktu Salat

Waktu dalam Bahasa Arab ialah **الْوَقْتُ** ini berarti adalah akhir dari suatu periode yang seharusnya dimanfaatkan untuk bekerja. Oleh karena itu, kata tersebut hanya digunakan untuk sesuatu yang sudah ditentukan.¹⁷ Kata Salat dalam Bahasa Arab ialah **الصَّلَاة** yang dimaknai sebagai ibadah tertentu, pada dasarnya adalah doa. Penamaan ibadah tersebut dengan istilah Salat, seperti halnya penamaan sesuatu dengan nama sebagian dari isi atau kandungannya. Ibadah Salat selalu ada dalam setiap syariat (samawi), meskipun bentuknya bervariasi sesuai dengan syariat itu sendiri.¹⁸ Jadi waktu Salat adalah waktu dimana umat Muslim menunaikan salat ketika posisi matahari berada pada waktu-waktu tertentu, sebagaimana yang tercantum dalam (QS An-Nisa' [4]: 103).

¹⁷Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc, Kamus Al-Qur'an Jilid 3: *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa' id, 2017), 800.

¹⁸Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc, Kamus Al-Qur'an Jilid 2: *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa' id, 2017), 492.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya:

Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.¹⁹

Allah mewajibkan umat Islam untuk menunaikan salat lima waktu. dalam sehari semalam setelah Rasulullah Saw menerima perintah langsung dari Allah Swt pada peristiwa Isra' Mi'raj. Awalnya, Salat lima waktu tersebut hanya diwajibkan dua rakaat untuk masing-masing Salat, kecuali Salat Maghrib yang tiga rakaat. Namun, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, jumlah rakaat salat digenapkan menjadi empat rakaat untuk setiap waktu, kecuali Subuh dan Maghrib yang tetap dua dan tiga rakaat.

Dalam Al-Quran surat al-Isra, surat Hud dan surat Thaha waktu-waktu salat wajib itu disebut sebagai berikut:

1. *Lidulukisyamsi*, (tergelincir matahari), *athrafun nahar* (siang hari) untuk Zuhur.
2. *Lidulukisyamsi qabla ghurubiha* (waktu matahari tenggelam) untuk Asar.
3. *Ila ghassaqillaili* (sampai tengah malam) untuk Maghrib.
4. *Ila ghassaqillaili* untuk waktu Isya
5. *Qabla tuluil fajri* (sebelum terbit fajar), *quranul fajri* untuk Subuh.

Bagi umat Islam, Salat merupakan kewajiban yang tak bisa ditawar. Sebagai pilar kedua agama ini, salat memiliki kedudukan yang sangat penting. Jadi, ibadah ini tidak bisa dilakukan sembarangan waktu. Ada jadwal khusus yang telah

¹⁹Kementerian Agama, "Surah An-Nisa Ayat 103," Quran Kemenang, last modified 2022, accessed July 29, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=103&to=103>

ditetapkan untuk pelaksanaannya, maka dari itu dikategorikan sebagai ibadah muwaqqat atau ibadah yang terikat waktu.²⁰

C. Kriteria Fajar Dalam Ilmu Falak

Kata kunci dalam Salat Subuh adalah “fajar”, yang terdiri dari dua jenis. Jenis pertama adalah fajar kadzib, atau “fajar palsu”, yang muncul menjelang pagi. Pada saat ini, cahaya samar tampak sedikit terang, menjulur dan bergerak ke atas dipusat langit, terlihat menyerupai ekor serigala, lalu langit kembali gelap. Jenis cahaya kedua adalah fajar shadiq, yang dikenal sebagai “fajar yang sejati”. Cahaya ini lebih terang, berwarna putih, dan membentang diufuk timur, muncul tepat sebelum matahari terbit. Fajar shadiq inilah yang menandai awal waktu Salat Subuh.²¹

Fajar Shadiq adalah cahaya yang muncul di ufuk timur secara horizontal dan menyebar melintang. Fenomena ini menandakan awal waktu salat Subuh dan awal dimulainya puasa. Setelah Fajar Shadiq muncul, cahayanya akan terus bertambah terang hingga akhirnya terbit matahari. Dalam perspektif astronomi, Fajar Shadiq terjadi saat matahari berada beberapa derajat di bawah ufuk, biasanya antara 18° hingga 20°. Pantulan cahaya ini disebabkan oleh hamburan atmosfer bumi, yang menyebarkan cahaya matahari sebelum sinar matahari langsung terlihat. Dalam hukum Islam, Fajar Shadiq sangat penting karena menjadi penanda dimulainya berbagai ibadah, termasuk larangan makan dan minum saat berpuasa. Oleh karena

²⁰Lidya Safrida dan Machzumy, “Analisis Astronomical Twilight sebagai Tanda Penentuan Awal Waktu Salat Isya”, *Astroislamica* 1, no.1 Juni (2022): 53.

²¹Nurlaelah, Alimuddin, Sholeh Ridwan, “Kriteria Fajar Shadiq Perspektif Ilmu Falak”, *Hisabuna* 4, No. 2 (2022) : 89.

itu, pengamatan yang akurat terhadap Fajar Shadiq menjadi perhatian utama dalam berbagai kajian astronomi dan syariah. Di sisi lain, Fajar Kadzib adalah fenomena cahaya yang muncul sebelum Fajar Shadiq. Cahaya ini tampak seperti pilar atau garis vertikal yang naik ke atas langit. Berbeda dengan Fajar Shadiq, cahaya Fajar Kadzib tidak menyebar ke seluruh ufuk dan biasanya hanya bertahan dalam waktu singkat sebelum akhirnya memudar. Karena sifatnya yang sementara dan vertikal, Fajar Kadzib sering digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW seperti "ekor serigala." Hadis ini menunjukkan bahwa Fajar Kadzib tidak dianggap sebagai penanda awal waktu salat Subuh atau dimulainya puasa. Umat Muslim yang melihat Fajar Kadzib masih diperbolehkan untuk makan dan minum hingga munculnya Fajar Shadiq.²²

Dalam konteks penentuan waktu ibadah, perbedaan antara Fajar Shadiq dan Fajar Kadzib sangat penting. Muhammadiyah dan organisasi-organisasi Islam lainnya di Indonesia menggunakan metode astronomi untuk menentukan posisi matahari yang menjadi patokan munculnya Fajar Shadiq. Ini membantu memastikan bahwa waktu ibadah yang ditentukan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara kedua fenomena ini sangatlah penting bagi pelaksanaan ibadah yang benar.²³

²²Ibid., 100

²³Ibid., 101

D. Dasar Hukum Waktu Salat

Dasar hukum dalam Islam yang mengatur tentang aspek ibadah dan muamalah terdiri dari empat, yaitu: Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' (keepakatan para cendekiawan muslim), dan Qiyas. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw telah menjelaskan mengenai jadwal waktu-waktu salat, di antaranya adalah sebagai berikut.²⁴

a. Al- Qur'an

Q.S At-Takwir ayat 18

وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ

Terjemahnya:

demi subuh apabila (fajar) telah menyingsing,²⁵

Q.S Al-Isra' ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahnya :

Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).²⁶

Penafsiran dari ayat di atas adalah bahwa ayat tersebut menyebutkan lima waktu salat wajib, sebagaimana dalam firman-Nya: “Dirikanlah salat dari sesudah

²⁴Muhammad Sidik Pramono, “Studi Analisis Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Xxxi Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh” (Sripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Falak, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2022), 13

²⁵Kementerian Agama, “Surah Al-Isra Ayat 78,” Quran Kemenang, last modified 2022, accessed July 29, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/81?from=18&to=18>

²⁶Kementerian Agama, “Surah Al-Isra Ayat 78,” Quran Kemenang, last modified 2022, accessed July 29, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=78&to=78>

matahari tergelincir sampai gelap malam,” yang merujuk pada waktu salat malam. Beberapa ulama menjelaskan bahwa dari terbenamnya matahari mencakup waktu Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya, sedangkan salat Fajar merujuk pada waktu Subuh. Dalam hadis yang berasal sumber dari Rasulullah Saw, ditegaskan bahwa melalui perbuatan dan perkataan beliau yang mencapai tingkat mutawatir, waktu-waktu salat tersebut dirinci sebagaimana yang dipraktikkan oleh umat Muslim hingga kini, diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam kitab *ash-Shabibain*, diriwayatkan melalui jalur Malik dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya:

“Para malaikat malam dan Malaikat siang datang kepada kalian silih berganti, dan mereka berkumpul pada salat subuh dan ashar. Kemudian para Malaikat yang berada ditengah-tengah kalian itu naik. Lalu mereka ditanya oleh Rabb mereka, yang Dia lebih mengetahui tentang kalian, “Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku” Para Malaikat itu menjawab; “Kami datang kepada mereka ketika mereka tengah mengerjakan salat dan kami tinggalkan mereka juga ketika mereka tengah mengerjakan salat.” ‘Abdullah bin Mas’ud berkata: “Para penjaga (Malaikat) berkumpul pada waktu salat subuh, lalu sebagian mereka ada yang naik ke langit dan sebagian lagi tetap tinggal.”²⁷

Q.S Hud ayat 114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ

Terjemahnya:

Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik

²⁷Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terj. M.Abdul Ghoffar E.M dan Abdurrahim Mu’thi, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 5 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003), 195.

menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah).²⁸

b. Hadis

HR. Ahmad, An-Nasai, dan At-Turmudzi dari Jabir bin Abdullah r.a.

حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن المبارك عن حسين بن علي قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله وهو الأنصاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلحين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه بعد الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه للعصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاء للعشاء العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء حين جاءه للفجر حين اسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت (رواه أحمد)³²

Artinya:

“Bahwasanya Jibril datang kepada Nabi Saw, lalu berkata kepadanya: Bangunlah dan bersalatlah, maka Nabi pun melakukan salat dzuhur pada saat matahari telah tergelincir. Kemudian datang pula Jibril kepada Nabi pada waktu ashar, lalu berkata: bangunlah dan bersalatlah, maka Nabi melakukan salat ashar pada saat bayangan matahari sama dengan panjang bendanya. Kemudian Jibril datang pula kepada Nabi pada waktu maghrib, lalu berkata: bangunlah dan bersalatlah, maka Nabi melakukan salat maghrib pada saat matahari telah terbenam. Kemudian Jibril datang lagi pada waktu isya’ serta berkata: bangunlah dan bersalatlah, maka Nabi melakukan salat isya’ pada saat mega merah telah hilang. Kemudian datang pula Jibril pada waktu subuh, lalu berkata: bangunlah dan bersalatlah, maka Nabi melakukan salat subuh pada saat fajar shadiq telah terbit. Pada keesokan harinya Jibril datang lagi untuk waktu dzuhur, Jibril berkata: Bangunlah dan bersalatlah, maka Nabi melakukan salat dzuhur pada saat bayangan matahari yang berdiri telah menjadi panjang. Kemudian Jibril datang lagi pada waktu ashar pada saat bayangan matahari dua kali sepanjang dirinya. Kemudian datang lagi Jibril pada waktu maghrib pada saat waktu beliau datang kemarin juga. Kemudian datang lagi Jibril pada waktu isya’, diketika telah berlalu separuh malam, atau sepertiga malam, maka Nabi pun melakukan salat isya’. Kemudian datang lagi Jibril di waktu telah terbit fajar shadiq, lalu berkata: Bangunlah dan

²⁸Kementerian Agama, “Surah Hud 114,” Quran Kemenang, last modified 2022, accessed July 29, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/11?from=114&to=114>

bersalatlah subuh, sesudah itu Jibril berkata: waktu-waktu diantara kedua waktu ini, itulah waktu salat.”

Beberapa hal yang dirumuskan dari Hadis Jabir r.a yaitu:

- 1) Waktu salat Dzuhur dimulai saat matahari tergelincir dari posisi puncak (meridian), yaitu saat pusat matahari melewati garis tengah langit,
- 2) Waktu salat Ashar dimulai ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut, atau pada waktu lain ketika bayangan menjadi dua kali panjang bedanya,
- 3) Waktu salat Maghrib dimulai saat matahari terbenam, yaitu ketika bagian atas piringan matahari menyentuh cakrawala barat,
- 4) Waktu salat Isya dimulai ketika mega merah dilangit sudah hilang,
- 5) Waktu salat Subuh dimulai ketika fajar shadiq muncul, yaitu cahaya putih yang terlihat di belahan.²⁹

c. Pendapat Imam Mazhab

Tabel 2.2
Pendapat Imam Mazhab terkait Awal Waktu Salat Subuh

No	Mazhab	Pendapat
1.	Hanafiyah	Waktu salat Subuh dimulai saat fajar kedua muncul, yaitu ketika cahaya putih melintang di ufuk, dan berakhir tepat sebelum matahari terbit.
2.	Malikiyah	Salat Subuh dimulai dengan munculnya fajar shadiq, yaitu cahaya fajar yang cahaya putihnya menyebar merata di ufuk, sebagai tanda kehati-hatian dari fajar kazib.

²⁹Afnan Zumrotul Habib Farhani, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Xxxi Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh (Studi Kasus Di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2022), 33

3.	Syafi'iyah	Waktu Subuh dimulai dengan munculnya fajar shadiq dan berakhir tepat sebelum matahari terbit.
4.	Hanabilah	Waktu Subuh (fajr) dimulai dengan munculnya fajar shadiq dan berakhir saat matahari terbit. ³⁰

E. Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah

Saat ini, waktu salat yang digunakan umat Islam di Indonesia didasarkan pada petunjuk syariat dan posisi matahari di langit. Artinya, penentuan waktu salat mengikuti posisi matahari, seperti ketinggian, jarak zenit, awal fajar, matahari terbit, posisi matahari saat melintasi meridian, matahari terbenam, dan akhir senja. Penyesuaian ini bertujuan memudahkan umat Islam dalam melaksanakan salat. Perbedaan dalam penentuan waktu salat dipandang wajar, karena kriteria fajar tersebut bersifat ijtihadiyah. Di Indonesia, ijtihad ini menetapkan posisi matahari pada -20° di bawah ufuk. Dasar dari kriteria ini adalah bahwa atmosfer di atas Indonesia lebih tebal di wilayah ekuator dibandingkan di lintang tinggi, dengan ketebalan troposfer sekitar 10 km di lintang tinggi dan 17 km di wilayah ekuator.³¹

Muhammadiyah memutuskan untuk mengubah standar awal waktu Subuh dari sebelumnya -20° menjadi -18° , yang berarti waktu Subuh dimundurkan sekitar 8 menit dari sebelumnya. Keputusan ini mendapat tanggapan dari masyarakat yang kurang setuju dengan perubahan waktu Subuh oleh Muhammadiyah. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, posisi matahari pada

³⁰Iif Riansa dan Darlius, "Formulasi Waktu Salat Perspektif Empat Imam Mazhab", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No.6 (Desember 2023), 4-14. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6977>. (12 Agustus 2024).

³¹Jayusman, Efrinaldi, dan Mahmudin Bunyamin, "Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh Muhammadiyah," *Jurnal Ilmu Falak*, Vol.7 No. 1 (Juni 2023), 20. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/37817>. (12 Agustus 2024).

awal Subuh kini ditetapkan pada -18° di ufuk timur. Media nasional kemudian meliput berita ini. Di antaranya, Tempo Nasional melaporkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan untuk memundurkan waktu Subuh sekitar 8 menit. Tribunnews menyebutkan bahwa keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 mengakibatkan perubahan waktu Subuh sebanyak 8 menit. CNN Indonesia melaporkan bahwa Muhammadiyah secara resmi mengundur waktu Subuh sebanyak 8 menit dari sebelumnya. Republika menyatakan bahwa hasil penelitian dan pengamatan Muhammadiyah menunjukkan bahwa waktu Subuh yang selama ini digunakan datang lebih cepat dari yang seharusnya, sehingga perlu dimundurkan 8 menit. Setelah kajian mendalam, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Keputusan Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 pada tanggal 7 Syakban 1442 H atau 20 Maret 2021 M tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah mengenai Kriteria Awal Waktu Subuh. Keputusan ini menetapkan bahwa posisi matahari pada awal waktu Subuh diubah dari ketinggian -20° yang digunakan dalam Buku Himpunan Putusan Tarjih 3, menjadi -18° di ufuk timur.³²

Waktu Subuh ditentukan berdasarkan fenomena alam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Pertama, awal waktu salat Subuh adalah ketika fajar terbit (*ṭulū' al-fajr ilā ṭulū' al-syams*), yang berarti dari munculnya fajar hingga matahari terbit. Tanda kedua adalah *barqa al-fajr*, atau terbitnya fajar, dan *asfarat al-ard*, yang artinya bumi telah terang, menandakan bahwa pagi telah datang dengan jelas tanpa keraguan. Ketiga, *galas* mengacu pada pagi yang masih gelap. Keputusan Muhammadiyah terkait penetapan awal waktu salat Subuh juga didukung oleh teori

³²Ibid., 2

dan landasan kuat. Dalam Musyawarah Tarjih Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan ketinggian matahari untuk awal waktu Subuh yang baru, yaitu -18° di bawah ufuk timur. Keputusan Majelis Tarjih ini didasarkan pada kajian ayat-ayat Al-Qur'an, seperti surah An-Nisa' ayat 103, surah Al-Isra ayat 78, dan surah At-Takwir ayat 18.³³

Berikut adalah tabel yang mencantumkan poin-poin awal waktu salat Subuh menurut kriteria Muhammadiyah:

Tabel 2.3
Kriteria Waktu Muhammadiyah

Kriteria	Awal Waktu Subuh (Derajat)	Penjelasan
Derajat Fajar	-18°	Muhammadiyah menggunakan kriteria fajar dengan ketinggian matahari -18° di bawah ufuk sebagai waktu dimulainya Salat Subuh.
Fajar Shadiq	-18°	Fajar Shadiq adalah cahaya putih yang terpancar secara horizontal dilangit timur, yang menandakan dimulainya waktu Salat Subuh menurut kriteria Muhammadiyah.
Pengamatan Ilmiah	-18°	Kriteria berdasarkan pada penelitian astronomi dan pengamatan lapangan yang dilakukan untuk menentukan saat fajar sejati.
Komparasi dengan Kriteria lain	Berbeda dengan kriteria lain yang menggunakan -20°	Muhammadiyah menetapkan -18° setelah mengkaji hasil-hasil penelitian astronomi dan tradisi lokal, serta mempertimbangkan kemudahan umat dalam menentukan waktu ibadah.

F. Cara Perhitungan Awal Waktu Salat Subuh

1. Data Hisab Awal Waktu Salat

Dalam Hisab awal waktu sholat ada beberapa data yang harus kita ketahui sebelum menghitung awal waktu sholat tersebut. Diantaranya yaitu:

³³Ibid., 9.

- a. Lintang Tempat / ('ardlu al-balad)/ (Φ)
- b. Bujur Tempat / (thul al-balad) / (λ)
- c. Bujur Daerah (BD)
- d. Deklinasi Matahari / (Mail al-Syams) / (δ)
- e. Equation of Time / (Daqaiq Ta'dili Al Zaman) / (e)
- f. Tinggi Matahari (h)
 - Subuh: -20° (Kementerian Agama)
 - Subuh: -18° (Muhammadiyah)
- g. Meridian Pass (Mer. Pass), dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Mer. Pass} = 12 - e + (\text{BD} - \lambda) : 15$$

Berikut adalah perhitungan awal waktu Salat Subuh 01 Maret 2025 dan 20 Februari 2025:

- a) Kementerian Agama

$$\cos t = \sin h_o : \cos \Phi : \cos \delta - \tan \Phi \times \tan \delta$$

$$t = \cos^{-1} (\sin -20^\circ 0' : \cos 0^\circ 53' 05'' : \cos -7^\circ 30' 40'' - \tan 0^\circ 53' 05'' \times \tan -7^\circ 30' 40'') = \dots, \text{ hasilnya } \mathbf{110^\circ 3' 25,83''}.$$

$$\text{Subuh} = \text{Merpass} - \text{to Subuh} : 15 + \text{ihtiyat}$$

$$\text{Subuh} = 12^\circ 12' 51,47'' - 110^\circ 3' 25,83'' : 15 + 0^\circ 3' 0'' = \mathbf{04^\circ 55' 37,75''}$$

$$\mathbf{/ 04:55 WITA.}$$

- b) Muhammadiyah

$$\cos t = \sin h_o : \cos \Phi : \cos \delta - \tan \Phi \times \tan \delta$$

$$t = \cos^{-1} (\sin -18^\circ 0' : \cos 0^\circ 53' 05'' : \cos -7^\circ 30' 40'' - \tan 0^\circ 53' 05'' \times \tan -7^\circ 30' 40'') = \dots, \text{ hasilnya } \mathbf{108^\circ 2' 20,51''}.$$

Subuh = Merpass - to Subuh :15 + ihtiyat

$$\text{Subuh} = 12^{\circ}12'51,47'' - 108^{\circ}2'20,51'':15 + 0^{\circ}3'0'' = \underline{5^{\circ}3'42,1''}/$$

05.03 WITA.

c) Kementerian Agama

$$\text{Cos } t = \sin h_o : \cos \Phi : \cos \delta - \tan \Phi \times \tan \delta$$

$$t = \cos^{-1} (\sin -20^{\circ} 0' : \cos 0^{\circ}53'05'' : \cos -10^{\circ}50'56'' - \tan 0^{\circ}53'05'' \times \tan -10^{\circ}50'56'') = \text{''''}, \text{ hasilnya } 110^{\circ}12'6,19'.$$

Subuh = Merpass - to Subuh :15 + ihtiyat

$$\text{Subuh} = 12^{\circ}14'14,47'' - 110^{\circ}12'6,19'':15 + 0^{\circ}3'0'' = \underline{04^{\circ}56'26,06''}$$

/ 04:56 WITA.

d) Muhammadiyah

$$\text{Cos } t = \sin h_o : \cos \Phi : \cos \delta - \tan \Phi \times \tan \delta$$

$$t = \cos^{-1} (\sin -18^{\circ} 0' : \cos 0^{\circ}53'05'' : \cos -10^{\circ}50'56'' - \tan 0^{\circ}53'05'' \times \tan -10^{\circ}50'56'') = \text{''''}, \text{ hasilnya } 108^{\circ}9'46,19'.$$

Subuh = Merpass - to Subuh :15 + ihtiyat

$$\text{Subuh} = 12^{\circ}14'14,47'' - 108^{\circ}9'46,19'':15 + 0^{\circ}3'0'' = \underline{5^{\circ}4'35,39''}/$$

05.04 WITA.

**Tabel 2.4
Jadwal Waktu Salat Subuh**

Tanggal	Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah	Awal Waktu Salat Subuh Kementerian Agama
01 Maret 2025	05.03 WITA	04.55 WITA
02 Februari 2025	05.04 WITA	04.56 WITA

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan, kriteria awal waktu Salat Subuh antara Muhammadiyah dan yang dipakai secara umum dalam hal ini Kementerian Agama memiliki selisih waktu delapan menit, hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa Muhammadiyah memundurkan waktu Salat Subuh delapan menit dari jadwal waktu Salat yang pada umumnya.

G. Kedudukan Ulama

Kata ulama berasal dari kata kerja *fi'il* alima ya'lamu 'ilman, yang berarti mengetahui. 'Alim merujuk pada seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, dan bentuk jamaknya adalah ulama. Menurut Ibnu 'Abbas, ulama dalam ayat ini mengacu pada mereka yang memahami bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.³⁴

Menurut Ibnu Abi 'Amrah, yang disampaikan oleh 'Ikrimah, ulama adalah hamba-hamba Allah yang memiliki pengetahuan tentang zat, sifat, dan kekuasaan-Nya. Mereka taat kepada Allah dan tidak pernah menyekutukan-Nya, hanya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, melaksanakan perintah-Nya, serta yakin bahwa mereka akan bertemu dengan-Nya di akhirat untuk dihisab atau diadili atas seluruh amal perbuatan manusia. Oleh karena itu, para ulama senantiasa merasa takut kepada Allah Swt.³⁵

Istilah ulama merujuk kepada individu yang ahli dalam ilmu agama, memiliki akhlak yang baik, menjadi teladan bagi masyarakat, serta memiliki sifat-sifat mulia lainnya. Para ulama selalu berperan dalam kehidupan dengan tindakan positif yang memberikan dampak baik secara luas. Keberadaan ulama membawa rahmat, bukan kutukan. Dakwah yang mereka lakukan bersifat inklusif, mengajak

³⁴Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II: Buku Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta Timur:Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 86.

³⁵Ibid., 39.

dengan cara yang baik, bukan menghina atau menyerang. Konsep ulama menurut Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang jelas terhadap agama, Al-Qur'an, ilmu fenomena alam. Pengetahuan tersebut mengantarkan seseorang memiliki rasa khasyiah (takut) kepada Allah. Ulama juga mempunyai kedudukan sebagai pewaris Nabi yang mampu mengemban tugas-tugasnya serta memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Namun, relevansi dalam kehidupan sekarang terutama di Indonesia yang lebih sering mengaitkan atau membatasi pengertian ulama hanya kepada para kiai, ustadz dan pendakwah adalah berbeda dengan pemahaman Quraish Shihab, karena pembatasan itu terkadang mengantarkan pada kekeliruan dan kesalahan dalam menilai seseorang. Kecuali gelar tersebut memang disematkan kepada seseorang yang memang secara ilmu agama mumpuni dan mempunyai akhlak yang baik terhadap kehidupan bersama. Oleh karena itu, konsep ulama menurut Quraish Shihab adalah mengacu pada sifat-sifat, bukan hanya sekadar pada gelar atau atribut lahiriah. Cara pandang tersebut akan lebih sesuai dalam semangat agama, bahwa kemuliaan bukan dikarenakan gelar atau jabatan tertentu, melainkan dengan ketakwaan dan kecintaan manusia kepada Allah dilengkapi dengan ilmu agama yang mumpuni yang dengan ilmu itu mempunyai dampak positif terhadap kehidupan manusia secara umum. Ini menunjukkan bahwa ulama juga termasuk kaum intelektual yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.³⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, ulama adalah:

1. Seorang Muslim yang memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu Agama Islam.


³⁶Fathoni Ahmad, "Tentang Definisi Ulama", *NU Online*, 14 Agustus 2024

2. Muslim yang memiliki pemahaman mendalam tentang syariat Islam secara komprehensif (kaffah) sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3. Menjadi teladan bagi umat Islam dalam mengerti dan menerapkan mengamalkan ajaran-ajaran agama.

Oleh karena itu peneliti mengambil pendapat Ulama untuk mengetahui bagaimana pandangan dari kalangan Ulama-ulama yang berada di Sulawesi Tengah terkait Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah, karena Ulama adalah teladan bagi hidup bagi masyarakat.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dan digabungkan secara menyeluruh. Kerangka pemikiran tersebut dibuat berdasarkan masalah penelitian maka dibuatlah suatu kerangka berfikir sebagai berikut :



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

1. Desain Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh desain penelitian, sebaiknya dipahami terlebih dahulu pengertian desain penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian berarti kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Desain sendiri berarti kerangka bentuk atau rancangan.³⁷

Rencana dan struktur penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dikenal sebagai desain penelitian. Desain penelitian membantu peneliti dalam memilih metode penelitian yang tepat, pengumpulan data yang relevan, menganalisis data secara akurat, dan menarik kesimpulan yang valid.³⁸

Hal senada dikemukakan pula oleh Polit, D. F., & Beck, C. T. bahwa desain penelitian adalah rencana yang dibuat peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Singkatnya, desain penelitian merupakan suatu kerangka kerja yang penting dalam penelitian yang dapat membantu peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian, memilih metode penelitian yang tepat, pengumpulan data yang relevan, menganalisis data secara akurat, menarik kesimpulan yang valid.

³⁷Kementerian Pendidikan Nasional, "Desain," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 19 Maret 2024, <https://kbbi.web.id/desain>.

³⁸Jhon W. Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 15.

Desain penelitian yang baik akan meningkatkan kualitas penelitian dan membantu peneliti untuk mencapai tujuannya.³⁹

Desain penelitian hukum secara umum terdiri penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dianggap sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam aspek kemasyarakatan yang selalu berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Penelitian hukum empiris didukung oleh data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan peneliti untuk memilih rentang ruang bahasan yang diharapkan akan memberikan penjelasan yang jelas tentang topik karya ilmiah dikenal sebagai pendekatan.⁴¹ Penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perbandingan adalah latar belakang dan rumusan masalah jenis penelitian ini. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang melihat bagaimana hukum diterapkan terhadap individu, kelompok, dan lembaga. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal dari wawancara maupun perilaku langsung yang diamati.⁴²

Untuk mempelajari suatu aspek hukum, pendekatan perbandingan hukum menggunakan segi-segi persamaan dan perbedaan elemen hukum yang berlaku,

³⁹C. T. Polit, D. F., & Beck, *Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. (Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins., 2012), 159.

⁴⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 16th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 43.

⁴¹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 156.

⁴²Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum," *Hukum Online.Com*, last modified 2023, accessed March 7, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>.

atau mengambil pendekatan yang membandingkan sistem dan kepatuhan hukum dalam kasus silang hukum (*cross-cutting issues*)⁴³

Dilihat dari segi pendekatan data, Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian ini, dan teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasilnya menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menekankan pentingnya daripada generalisasi.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti berada di Kantor (PWM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah, Kantor Pengurus Besar Alkhairaat Sulawesi Tengah, Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah.

C. Kehadiran Peneliti

Disini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data; sebagai instrumen kunci, peneliti merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis data sekaligus menyampaikan temuan penelitian. Subjek penelitian (informan), yang bertindak sebagai pengamat penuh dan mengetahui kehadiran peneliti ini.

⁴³Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Iur Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 29.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2021), 9.

Sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, subjek utama yang diteliti adalah manusia. Hal ini berarti peneliti secara pribadi terlibat sebagai instrumen dalam penelitian, dengan menunjukkan kemampuan peneliti dalam hal bertanya, melacak, mengamati, memahami, dan mengabstraksi terkait Penentuan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah.

D. Data dan Sumber Data

Data primer dan data sekunder adalah jenis dan sumber data yang digunakan untuk analisis. Keduanya saling melengkapi dan mendukung sumber data.

1. Data Primer dapat diperoleh secara langsung dari informan atau melalui narasumber dengan kapasitas yang relevan, antara lain, pihak terkait di lokasi penelitian, dalam hal ini tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Tengah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah, Ketua Pengurus Besar Alkhairaat Sulawesi Tengah, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Tengah, Pakar Falak, dan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Sulawesi Tengah.

2. Data Sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia, yakni dokumen-dokumen terkait yang relevan dengan penelitian ini, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :
 - a. Al-Quran dan Hadis
 - b. Jurnal tentang Ilmu Falak
 - c. Website Muhammadiyah dan Website Bidang Falak Kemenag

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari pengumpulan data yang menunjang data primer. Data skunder dalam penelitian ini adalah buku ilmu falak, jurnal ilmu falak, skripsi, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan teknik :

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Pengamatan digunakan dalam penelitian sistematis atau penelitian keadaan atau fenomena sosial untuk mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat. Dengan kata lain, observasi adalah melakukan pengamatan sistematis dan mencatat semua peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara yang paling efektif untuk menggunakan observasi adalah menggunakan format dan blangko pengamatan sebagai alat untuk mempertimbangkan, kemudian membuat format yang disusun yang berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan.⁴⁵

2. Wawancara mendalam (*in depth interview*), yaitu dengan cara mendatangi atau bertemu informan secara langsung untuk melakukan tanya jawab.

Bapak Muh. Amin Parakassi selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Habib Sayyid Ali bin Muhammad Al-Jufri selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah, K.H Mansur Baba selaku Dewan Ulama Pengurus Besar Alkhairaat Sulawesi Tengah, Bapak H. Faisal Attamimi selaku Sekertaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Tengah, Bapak H.A. Kadir selaku Pakar Falak, dan Bapak

⁴⁵Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 42.

Taufik Abd. Aziz selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Sulawesi Tengah. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder yang relevan dengan penelitian seperti: data dari pihak yang bersangkutan dan dokumen terkait lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data juga disebut sebagai pengelolaan data maupun penafsiran data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data secara kualitatif deskriptif. Teknik analisis data secara kualitatif deskriptif memiliki beberapa tahap diantaranya peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data dengan tujuan untuk mendeskripsikan, memahami, memberi penjelasan dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Dalam penelitian ini yang dimaksud data mengenai penentuan kriteria awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah tinjauan dari Ulama-ulama Sulawesi Tengah terkait waktu Salat Subuh yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Trik triangulasi menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data untuk menguji keabsahan data. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data.⁴⁶ Teknik triangulasi peneliti digunakan untuk memverifikasi kemurnian dan keabsahan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan penting lainnya, yang kemudian dikonfirmasi dengan studi dokumentasi penelitian dan hasil pengamatan peneliti di lapangan.⁴⁷ Pada penelitian ini, triangulasi digunakan sebagai pemeriksaan dari sumber lain. Dalam

⁴⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2018), 30

⁴⁷Moleong, *Penelitian Kualitatif*, 70.

prosesnya, peneliti memeriksa data yang dikumpulkan dari wawancara dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah, Ketua Pengurus Besar Alkhairaat Sulawesi Tengah, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Tengah, Pakar Falak, dan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Sulawesi Tengah. Hasil wawancara tersebut kemudian diteliti lagi dengan mempertimbangkan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Sulawesi Tengah terkait penentuan awal waktu salat subuh yang diterapkan Muhammadiyah.

Data yang dibutuhkan dikumpulkan setelah melakukan keempat metode tersebut. Peneliti mengatur dan menyusun data agar siap untuk dianalisis. Triangulasi metode pengujian kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan berbagai metode untuk mengevaluasi data dari sumber yang sama. Data dikumpulkan melalui wawancara dan divalidasi menggunakan observasi dan dokumentasi. Jika tiga metode pengujian kredibilitas data ini menghasilkan data yang berbeda, peneliti harus berbicara dengan sumber data tersebut untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Ada kemungkinan bahwa semuanya benar, tetapi dari perspektif yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Kantor Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah, Kantor Pengurus Besar Al-Khairaat Sulawesi Tengah, Kantor Majelis Ulama Sulawesi Tengah, dan Pakar Falak, dengan paparan kondisi objek sebagai berikut:

1. Profil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Tengah

Muhammadiyah berdiri pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 di Kauman, Kota Yogyakarta. Ahmad Dahlan pada awal tahun 1912. Pada saat itu ada sembilan santri yang menjadi murid di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Setelah melewati proses pengajuan yang sulit dan memakan waktu lama, dengan terbitnya Besluit pada 22 Agustus 1914 No.81. Pada masa awal pendirian, aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda membatasi ruang dan gerak Muhammadiyah. Ahmad Dahlan pada tahun 1917, pendiri Muhammadiyah ini menyatakan bahwa organisasi ini perlu berdiri tidak saja di Yogyakarta, tapi juga di seluruh Jawa, dan bahkan di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan di berbagai tempat di nusantara. Ahmad Dahlan pergi berceramah diberbagai tempat dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan Islam yang membebaskan umatnya dari kejumudan, kebodohan, dan berorientasi pada amal saleh. KH Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah sejak tahun 1912 dan berakhir ketika wafat pada 1923. Dari awal hingga setengah abad berikutnya,

kepemimpinan di Muhammadiyah dilanjutkan oleh Kyai Haji Ibrahim pada tahun 1923 hingga 1931. Kemudian Kyai Haji Hisyam pada 1931 hingga 1936, Kyai Haji Mas Mansyur pada 1936 hingga 1942, dan Ki Bagus Hadikusuma pada tahun 1942 hingga 1953.⁴⁸

Masuknya Muhammadiyah di Sulawesi Tengah, dibawa oleh seorang tokoh besar nasional, Buya Hamka mantan ketua PP Muhammadiyah seorang ulama besar asal Padang Sumatera Barat. Buya Hamka adalah seorang ulama, politisi dan sastrawan besar yang tersohor dan dihormati di kawasan Asia. Hamka adalah akronim namanya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah Syamsudin Hi Halid, saat itu, Buya Hamka masih menjadi koordinator Muhammadiyah wilayah Indonesia Timur. Tak butuh waktu lama bagi Muhammadiyah yang dibesut di Kauman Yogyakarta itu hadir di panggung dakwah di Sulawesi Tengah. Delapan belas tahun kemudian atau tahun 1930, gerakan ini pun masuk di Sulawesi Tengah. Mungkin tidak banyak yang tahu. Jika masuknya Muhammadiyah di Bumi Tadulako dibawa oleh seorang tokoh besar nasional, Buya Hamka mantan Ketua PP Muhammadiyah seorang ulama besar asal Padang – Sumatera Barat. Dialah yang memperkenalkan dakwah Muhammadiyah tepatnya pada 1930 silam. Menurut mantan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah Syamsudin Hi Halid, saat itu, Buya Hamka masih menjadi koordinator Muhammadiyah wilayah Indonesia Timur. Di Sulawesi Tengah, daerah yang menjadi basis gerakan dakwah Muhammadiyah pada

⁴⁸“Sejarah Singkat Muhammadiyah.” *Situs Resmi Muhammadiyah*. <https://Muhammadiyah.Or.Id/Sejarah-Singkat-Muhammadiyah/> (17 Januari 2024).

1960-an adalah Desa Wani – Kabupaten Donggala. Kala itu para mubalig dari Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan sebagai media dakwah.⁴⁹

2. Profil Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Tengah

Nahdlatul Ulama (NU) lahir dari perjalanan panjang, di antara para pendirinya yaitu KH Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Chasbullah dan Kiai Bisri Syansuri, Sayid Alwi Abdul Aziz al-Zamadghon, lazim disebut Kiai Mas Alwi adalah pemberi nama Nahdlatul Ulama. Pembuat Lambang atau Logo adalah Kiai Ridwan Abdullah. Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo adalah mediator ketika NU akan berdiri, beliau adalah pembawa pesan dari Syaikhona Kholil Bangkalan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, beliau berjalan kaki dari Bangkalan ke Jombang. Kiai As'ad dan Kiai Hasyim adalah murid dari Syaikhona Kholil Bangkalan. Sebelumnya yang digawangi oleh KH Wahab Chasbullah, 1914 mendirikan kelompok diskusi yang ia beri nama Tashwirul Afkar atau Nahdlatul Fikr atau kebangkitan pemikiran. 1916 Kiai Wahab dan Para Kiai Pesantren mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air, 1918 mendirikan Nahdlatut Tujjar atau Kebangkitan Saudagar. Nahdlatul Ulama didirikan tgl 31 Januari 1926 / 16 Rajab 1344 H di Surabaya, Ketua Syuriah PBNU yang pertama adalah KH.M. Hasyim Asy'ari, Ketua Tanfidziyah PBNU yang pertama adalah H. Hasan Gipo.⁵⁰

⁴⁹Munawir, “Sejarah Masuknya Muhammadiyah di Sulawesi Tengah tahun 1930”, *Munawir.Id*, 16 Januari 2025.

⁵⁰Nahdlatul Ulama (NU), “Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama,” *Situs Resmi Nahdlatul Ulama*. <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-singkat-berdirinya-nahdlatul-ulama-VpzA0> (16 Januari 2025).

3. Profil Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sulawesi Tengah

Sejarah Terbentuknya Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Jawatan Urusan Agama yang berkedudukan di Manado merupakan satu diantara perangkat yang didirikan bersamaan dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Sebagai perpanjangan tangan di daerah, maka pada tahun 1960 dibentuklah Perwakilan Jawatan Urusan Agama berkedudukan di Palu, dengan Kepala Perwakilan pertama KH. Muhammad Qasim Maragau. Tugasnya antara lain melayani urusan agama di wilayah Palu dan sekitarnya (Sulawesi Tengah, sekarang). Seiring dengan pemisahan Sulawesi Tengah dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah dan berdiri menjadi Provinsi sendiri, maka pada tahun 1967 berdirilah Jawatan Urusan Agama Provinsi Sulawesi Tengah dibawah kepemimpinan KH Muhammad Qasim Maragau, yang merupakan cikal bakal Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974, Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 serta Keputusan Menteri Agama 18 tahun 1975 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, maka dengan sendirinya Jawatan Urusan Agama yang berada pada level provinsi berubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama.⁵¹

Pada saat bersamaan, ditingkat kabupaten terbentuk pula organisasi/lembaga Departemen Agama meliputi empat kabupaten yang telah berdiri ketika itu yakni Kantor Departemen Agama Kabupaten Donggala, Kantor

⁵¹Kementerian Agama Sulawesi Tengah, "Sejarah Kementerian Agama Sulawesi Tengah", *Official Website Kementerian Agama Sulawesi Tengah*, <https://sulteng.kemenag.go.id/pages/14g/sejarah> (15 Desember 2023)

Departemen Agama Kabupaten Poso, Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwuk Banggai dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Buol Tolitoli. Pada perkembangan selanjutnya, Kantor Departemen Agama Kota Palu resmi berdiri tahun 2000, atau terhitung lebih lambat lima tahun dari waktu terbentuknya Kota Madya Palu pada tahun 1995. Dalam rentang waktu tersebut (1995-2000), pelayanan keagamaan untuk sementara ditangani oleh Kandepag Kabupaten Donggala. Kondisi yang dialami Kandepag Kota Palu, berbeda dengan tiga baru hasil pemekaran di Sulteng. Proses pembentukan organisasi/lembaga Kantor Departemen Agama Kabupaten Buol, Banggai Kepulauan dan Kabupaten Morowali, berlangsung dalam waktu relatif lebih cepat. Demikian halnya Kab. Tojo Una-Una telah memiliki Kantor Kementerian Agama pada tahun 2006. Dan Kantor Kemenag Kabupaten paling muda, Kantor Kemenag Kabupaten Sigi.⁵²

4. Profil Pengurus Besar Alkhairaat Sulawesi Tengah

Alkhairaat merupakan Lembaga Pendidikan yang didirikan oleh Almarhum Sayyid Idrus bin Salim bin Aljufri atau sapaan akrab beliau Guru Tua pada tahun 1349 H/1930 M. Pada awal tahun 1930 M, Sayyid Idrus tiba di Kota Palu pada tahun 1930 M bertepatan dengan tahun 1349 H, Madrasah Alkhairaat diresmikan berdirinya di Kota Palu. Upacara peresmianya dihadiri oleh Wakil Pemerintah Belanda Contoleur (pengawas) yang bernama Proschot, Raja Palu Janggola, Kepala Golongan Arab Syekh Nasir bin Khamis al'Amri, dan para pemuka masyarakat. Pada tahun 1932 M, Sayyid Idrus membangun gedung madrasah dan dibelakangnya dibangun rumah kediamannya. Gedung ini adalah gedung madrasah

⁵²Ibid.,

pertama di Kota Palu. Dengan hadirnya gedung baru ini, siswa yang masuk Madrasah Alkhairaat lebih banyak dan lebih semangat serta penuh antusias.⁵³

5. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Wadah Musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun

⁵³Huzaimah T. Yanggo, *Sayyid Idrus Bin Salim Al-Jufri Pendiri Alkhairaat dan Kontribusinya Dalam Pembinaan Umat* (Cet. II; Jakarta: Gaung Persada, 2014), 133-136

merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.⁵⁴

B. Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah

Dalam penentuan awal waktu Salat Subuh yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, ada berbagai kriteria dalam penentuan awal waktu salat subuh. Di masyarakat umat Islam ketinggian matahari pada saat awal waktu berkisar dari -20 derajat sebagaimana lazimnya di Indonesia, -19,5 derajat sebagaimana kriteria yang dipakai di Mesir. Sejauh ini di wilayah anggota MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Di Indonesia tergolong dalam kawasan yang menetapkan altitude atau ketinggian matahari pada -20 derajat jika dibandingkan dengan negara lainnya.⁵⁵

Hasil penelitian saintifik di 3 lembaga astronomi yaitu di ISRN UHAMKA Jakarta, OIF-UMSU Medan, dan PASTRON UAD Yogyakarta menunjukkan bahwa standar awal waktu Salat Subuh beragam tetapi semuanya berada dibawah standar 18 derajat dibawah ufuk. *Islamic Science Research Network (ISRN)* Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) melakukan penelitian secara saintifik dengan merekam kehadiran fajar secara otomatis dengan menggunakan sensor modern. Alat yang digunakan *Sky Quality Meter (SQM)* yang merupakan non-imaging sensor, dan berbagai kamera imaging sensor seperti

⁵⁴Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah, “Sejarah Majelis Ulama Indonesia,” *Official Website Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah*, <https://mui-sulteng.or.id/sejarah-majelis-ulama-indonesia/> (16 Januari 2025).

⁵⁵Muhammad Sidik Pramono, “Studi Analisis Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Xxxi Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh” (Sripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Falak, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2022), 42

kamera DSLR, All-Sky, gadget kamera, dan drone. Pengamatan dilakukan di 9 provinsi dengan 20 titik lokasi, yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan pengamatan tersebut selama 309 hari ISRN UHAMKA menyimpulkan bahwa fajar muncul saat matahari berada diposisi sekitar -13 derajat dibawah ufuk. ISRN UHAMKA selain menggunakan SQM juga memakai kamera DSLR, kamera All-Sky, kamera *smartphone*, dan kamera *drone*. Pengambilan data dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia (Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, DKI Jakarta, Cirebon, Gunung Kidul, Labuanbajo, Bitung, Balikpapan, Manokwari) dan luar negeri (Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Mesir, Turki, dan Saudi Arabia). Pengambilan data dilakukan dari 2017-2020 (Jumadil Akhir 1438 H - Zulkaidah 1441 H). ISRN menyimpulkan dari 750 hari data Subuh (data terbit fajar) berbagai daerah di dunia beragam, yaitu $-18,4^{\circ}$, -18° , -17° , -16° , -15° , -14° , -13° , -12° , -11° , -10° , -9° , -8° , -7° . OIF UMSU menggunakan alat *Sky Quality Meter* (SQM) untuk menguantitasi perubahan tingkat kecerahan langit (TKL). Pengambilan data dilakukan di Kota Medan, Pantai Romantis (Kabupaten Deli Serdang), dan Barus (Kabupaten Tapanuli Tengah). Lokasi penelitian di OIF berada pada daerah dengan polusi cahaya yang buruk. Sementara itu, polusi cahaya di lokasi Pantai Romantis dan Barus lebih baik daripada di OIF. Durasi pengambilan data dari tahun 2017-2020 (Ramadan 1438 H - Zulkaidah 1441 H) dengan SQM diarahkan ke 0° , 30° , 45° , dan 90° (zenit). Hasil penelitian diolah dengan menggunakan metode Moving Average. OIF UMSU menyimpulkan bahwa polusi cahaya berpengaruh terhadap ketinggian matahari sebagai penentu awal waktu Subuh. Selain itu, tinggi Matahari

yang terendah yaitu $-16,48^\circ$ untuk data SQM yang mengarah ke Zenit.⁵⁶ Berikut adalah tabel hasil pengamatan posisi matahari awal waktu Subuh Muhammadiyah:

Tabel 4.1
Hasil Lembaga Pengamatan Posisi Matahari

No	Lembaga Pengamat	Posisi Matahari
1.	Islamic Science Research Network (ISRN) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta	-13°
2.	Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan	$-16,8^\circ$
3.	Pusat Studi Astronomi (Pastron) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta	Lebih kecil dari -18°

Penetapan waktu Subuh di berbagai dunia juga bervariasi mulai dari $-17,5$ sampai -20 di bawah ufuk. Standar $-17,5$ derajat di bawah ufuk dipakai oleh ISNA (*Islamic Society of North America*). Standar -18 derajat di bawah ufuk dipakai oleh ECFR (*European Council for Fatwa and Research*), Turki dan Malaysia. Standar $-18,5$ dibawah ufuk dipakai oleh Arab Saudi (Umm al-Qura University) dan Mesir (Egyptian General Authority of Survey/ EGAS). Standar -20 di bawah ufuk dipakai oleh Indonesia, Singapura dan Brunei. Berdasarkan data penetapan waktu Subuh di berbagai dunia, dan dengan dikomparasikan pada hasil pengamatan yang dilakukan, maka Muhammadiyah atau lebih tepatnya ISRN UHAMKA mengusulkan perlunya evaluasi awal waktu subuh bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini karena terdapat selisih yang signifikan bila dibandingkan dengan hasil pengamatan ISRN UHAMKA yang menyimpulkan -13 derajat di bawah ufuk

⁵⁶Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Xxxi Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh” (Yogyakarta, 2021), 13.

sebagai awal waktu shalat Subuh.⁵⁷ Berikut adalah tabel standardisasi fajar dibeberapa Lembaga Internasional/Negara:

Tabel 4.2
Standardisasi Fajar dibeberapa Lembaga

No	Lembaga/Negara	Standar Fajar (°)
1.	Islamic Society of North Amercia (ISNA)	-17,5°
2.	European Council for Fatwa and Research (ECFR)	-18°
3.	Turki	-18°
4.	Malaysia	-18°
5.	Egyptian General Authority of Survey (EGAS)	-18,5°
6.	Umm al-Qura University Saudi Arabia	-18,5°
7.	Indonesia	-20°
8.	Singapura	-20°
9.	Brunei	-20°

Selain hasil riset 3 lembaga internal tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengundang para pakar astronomi dari Institut Teknologi Bandung, yaitu, Dr. Dhani Herdiwijaya, M.Sc dan Dr. Mahasena Putra. Hasil kajian keduanya dapat dipahami bahwa mayoritas ketinggian matahari awal Subuh adalah minus 18°. Hasil riset yang sama disampaikan oleh para peserta Munas Tarjih, seperti Sugeng Riyadi, Bahrul Ulum, dan Adi Damanhuri. Begitu pula hasil riset yang berjudul *Reevaluation of The Sun's Altitude for Determination Beginning of Fajr Prayer Times in Malaysia* oleh Mohd Zambri Zainuddin dkk menyimpulkan bahwa ketinggian matahari awal waktu Subuh -18°. Sebagai

⁵⁷Agung Danarta, "Shift In Understanding Of The Quran And Hadith About The Early Time Of Subuh (Case Study Of Muhammadiyah)" Jurnal Living Hadis. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/3099> (16 Januari 2022)

perbandingan, sejumlah negara juga menggunakan kriteria awal waktu Subuh pada ketinggian matahari -18° seperti, Turki, Inggris, Perancis, Nigeria, dan Malaysia.⁵⁸

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah Bapak Muh. Amin Parakasi, mengatakan bahwa:

Muhammadiyah dalam perubahan waktu Salat Subuh tentunya melakukan proses yang lama, oleh karena itu Muhammadiyah mewacanakan untuk mengadakan penelitian yang ditugaskan kepada 3 perguruan tinggi yaitu, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) setelah dilakukan penelitian dari tim-tim tersebut olehnya diajukan ke Majelis Tarjih, dan dilakukan Musyawarah kemudian hasil dari penelitian tersebut diterima oleh Majelis Tarjih Tajdid, dan hasil dari Majelis Tarjih Tajdid dibuatkan Surat Keputusan terkait awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah di -18° dibawah ufuk. Maka dari itu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah menerapkan hasil keputusan itu diwilayah Sulawesi Tengah.⁵⁹

Oleh karena itu yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa persoalan penentuan saat terbit fajar sebagai awal waktu Subuh merupakan persoalan ijtihadi. Maka dari itu Muhammadiyah mengambil keputusan terkait perubahan waktu Salat Subuh melalui proses kajian yang mendalam baik aspek Syar'i maupun hasil observasi yang sesuai dengan Manhaj Tarjih yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dengan mempertimbangkan kemaslahatan, maka dari itu dilakukannya Musyawarah Nasional Tarjih ke-31 pada tanggal 14 Rabiul Akhir-5 Jumadil Awal 1442 H/29 November-20 Desember 2020 menetapkan bahwa ketinggian matahari awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah adalah -18°

⁵⁸Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Xxxi Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh" (Yogyakarta, 2021), 14.

⁵⁹Muhammad Amin Parkasi, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Kota Palu, 25 Desember 2024.

dibawah ufuk bagian timur. Sejalan juga denga apa yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah bahwa keputusan dari pusat berlaku pula di Sulawesi Tengah terkait awal waktu Salat Subuh tersebut.

C. Pandangan Ulama Sulawesi Tengah Mengenai Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada tokoh dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulteng, Al-Khairaat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah, dan Pakar Falak.

Dari rumusan masalah mengenai bagaimana pandangan Ulama Sulawesi Tengah terkait penentuan awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah, didapatkan beberapa poin jawaban yang disampaikan tokoh-tokoh agama sebagai berikut:

1. Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah terhadap waktu Salat Subuh Muhammadiyah

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara langsung kepada tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Tengah yakni bapak M. Amin Parakasi, selaku Ketua PWM Sulawesi Tengah untuk mendapatkan informasi mengenai pandangannya terhadap awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan didapatkan beberapa jawaban yang disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Pertama, mengenai apa yang menjadi dasar penentuan awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah. Sebagaimana penjelasan beliau:

Tentunya melalui proses sebagaimana pembicaraan yang lama terkait awal waktu Salat Subuh yang dipakai di Indonesia yaitu -20° , kemudian Muhammadiyah sebagai organisasi yang dinamis dan tidak kaku, Muhammadiyah mewacanakan melakukan penelitian dengan menugaskan 3 perguruan tinggi yaitu, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA). Setelah dilakukan penelitian oleh tim-tim yang ditugaskan kemudian diajukan ke Majelis Tarjih dengan pertanggung jawaban ilmiah yang sangat luar biasa tentunya dengan hasil pengamatan dilapangan kurang lebih dengan waktu yang lama yaitu 2 tahun dengan melakukan pengamatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terkait apakah sudah masuknya fajar shadiq dan fajar kاذib dan hasil dari penelitian tersebut bahwa waktu Salat Subuh yang diterapkan di Indonesia yaitu -20° itu dianggap cepat dan yang ideal itu adalah -18° dibawah ufuk, maka dari itu direkomendasikan ke Majelis Tarjih dan Tajdid lalu dimusyawarahkan karena peneliti tidak bisa menentukan dan istinbath hukum itu dilakukan di Majelis Tarjih tentu dalam menentukan itu tidak hanya memakai fenomena alam akan tetapi dengan landasan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits maka ditemukan bahwa -18° setelah itu Pimpinan Pusat memutuskan hasil dari Majelis Tarjih dengan diadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) kalau Pimpinan Pusat sudah melakukan keputusan itu sudah menjadi Kebijakan Persyarikatan yang sudah mengikat kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah maka dari itu keluarlah surat keputusan yang disebarkan kepada seluruh pimpinan-pimpinan Wilayah Muhammadiyah diseluruh Indonesia bahwa waktu Salat Subuh Muhammadiyah dimundurkan -18° apabila dikonversikan yaitu mundur sekitar 8 menit dengan waktu Salat Subuh pada umumnya.⁶⁰

Kedua, mengenai bagaimana Muhammadiyah menyosialisasikan kriteria awal waktu Salat Subuh kepada Masyarakat Sulawesi Tengah dan apakah ada tantangan dalam mensosialisasikan terkait kriteria awal waktu Salat Subuh di Sulawesi Tengah. Sebagaimana penjelasan beliau:

Pada saat keluar Surat Keputusan dari Pimpinan Pusat tersebut, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah langsung mensosialisasikan tentunya dilakukan diinternal dulu yaitu di Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Masjid Muhammadiyah, dan secara eksternal disosialisasikan melalui media-media bahwa adanya perubahan waktu Salat Subuh Muhammadiyah. Kemudian dalam proses mensosialisasikan terkait kriteria awal waktu Salat Subuh yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah sejauh ini belum ada hambatan dan tantangan yang dihadapi walaupun ada pastinya diselesaikan dengan berdiskusi karena Muhammadiyah organisasi yang terbuka dan menerima masukan ataupun kritikan dari pandangan yang lain. Tentunya Muhammadiyah bisa mempertanggung jawabkan apa hasil dari pemunduran waktu yang dikeluarkannya karena telah melalui proses yang

⁶⁰Ibid.

Panjang bukan hanya dengan ego akan tetapi Muhammadiyah sudah melakukan pengamatan dilapangan.⁶¹

2. Pandangan Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Sulawesi Tengah

Kementerian Agama merupakan Lembaga yang mengeluarkan jadwal imsakiyah, maka dari itu peneliti melakukan wawancara langsung kepada Kementerian Agama Sulawesi Tengah khususnya dibidang Bimbingan Masyarakat Islam terkait penentuan awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah.

Dalam hal ini peneliti bertemu langsung dengan Bapak Taufik Abd. Aziz, selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama Sulawesi Tengah, peneliti bertanya mengenai bagaimana pandangan Kementerian Agama Sulawesi Tengah terhadap kriteria awal waktu Salat Subuh yang diterapkan oleh Muhammadiyah, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan didapatlah beberapa jawaban yang disampaikan oleh Bapak Taufik Abd. Aziz, sebagai berikut:

Negara Republik Indonesia terdapat beberapa organisasi dan masing-masing organisasi itu punya cara perhitungannya sendiri berdasarkan keputusan dari organisasinya, apalagi Muhammadiyah itu memiliki Ijtima' dari Ulama Muhammadiyah tersendiri, pada prinsipnya Kementerian Agama memberikan apresiasi terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, akan tetapi kita melihat kondisi masyarakat kalau misalnya itu mudharatnya lebih besar lebih bagus kita mengikuti kepada yang memberikan maslahat yang lebih banyak, karena prinsipnya apa yang kita lakukan itu untuk kepentingan umat semuanya, jadi Kementerian Agama memandang bahwa penentuan awal waktu Salat Subuh yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah itu tidak mengapa berbeda dengan waktu Salat Subuh pada umumnya karena setiap organisasi manapun bukan hanya Muhammadiyah memiliki padangan dan cara perhitungan tersendiri.⁶²

⁶¹Ibid.

⁶²Taufik Abd. Aziz, Kepala Seksi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Sulawesi Tengah, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Kantor Kementerian Agama Sulawesi Tengah, 03 Desember 2024.

Selanjutnya mengenai bagaimana koordinasi antara Kementerian Agama Sulawesi Tengah dengan organisasi Islam seperti Muhammadiyah dalam menetapkan waktu Salat, beliau mengatakan bahwa setiap tahun dan setiap forum telah dilakukan beberapa pertemuan-pertemuan antara ormas-ormas se Indonesia terkait dengan penentuan arah kiblat, penentuan waktu salat, bahkan penetapan satu ramadhan dan satu syawal itu telah diundang ormas-ormas tersebut untuk menyepakati bersama, kalau kemudian mereka melakukan perhitungan secara berbeda pada prinsipnya pemerintah mempersilahkan, akan tetapi kita tetap memegang untuk kepentingan umat bersama.⁶³

Selanjutnya, mengenai peran Kementerian Agama dalam mensosialisasikan waktu Salat khususnya Salat Subuh yang berbeda kepada masyarakat Sulawesi Tengah, dalam hal ini Kementerian Agama tetap mensosialisasikan waktu Salat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu sendiri. Oleh karena itu Kemenag menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti waktu Salat Subuh yang dikeluarkan oleh Pemerintah, walaupun dari Muhammadiyah sendiri memiliki perbedaan terkait penentuan awal waktu Salat Subuh, maka dari itu dipersilahkan untuk disosialisasikan kepada internal daripada Muhammadiyah itu sendiri. Berdasarkan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait adanya perubahan waktu Salat Subuh maka dari itu Pimpinan Pusat menginstruksikan kepada Pimpinan-pimpinan Wilayah dan Daerah yang berada diseluruh Indonesia untuk mengikuti apa yang telah dikeluarkan oleh

⁶³Ibid.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akan tetapi untuk dipublikan kepada umat sebaiknya tetap mengikuti apa yang telah disepakati oleh Pemerintah.⁶⁴

3. Pandangan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah

Sebagaimana peneliti telah melakukan wawancara dengan (PWNU) Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah yaitu Bapak H. Faisal Attamimi, selaku sekretaris (PWNU) Sulawesi Tengah.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai bagaimana NU menyikapi perbedaan awal waktu Salat Subuh yang ada diantara organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah, didapatlah jawaban yang disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Pertama, beliau mengatakan bahwasanya Nahdlatul Ulama itu mengikuti apa yang dikeluarkan oleh Lembaga Falakiyah dari Nahdlatul Ulama sendiri dan itu berpedoman dari Bahtsul Masa'il yaitu kriterianya di -20°, dan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah mengikuti keputusan dari Pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama. Melihat awal waktu salat subuh yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah bahwasanya mereka memiliki perhitungan tersendiri dan itu tidak mengapa karena sebagai umat beragama kita berhak memiliki pandangan berbeda dengan pandangan yang lain, apalagi mereka memutuskan dalam pemunduran awal waktu Salat Subuh bukan hanya karena keinginan dan ego daripada satu orang saja akan tetapi dilakukan penelitian dan memiliki landasan hukum yang valid

⁶⁴Ibid.,

kemudian diputuskan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Tajdid Muhammadiyah.⁶⁵

Selanjutnya, pandangan Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah mengenai pentingnya keseragaman waktu Salat Subuh terutama dalam konteks perbedaan metode penetapan antar organisasi, bahwasanya apabila berbicara terkait keseragaman waktu, tentu itu diatur oleh Kementerian Agama untuk mengumpulkan organisasi-organisasi Islam membahas terkait keseragaman waktu Salat antar organisasi, akan tetapi dengan adanya perbedaan tersebut Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah tidak mempermasalahkan dengan adanya perbedaan waktu Salat, karena antar organisasi memiliki cara perhitungannya tersendiri berdasarkan pandangan-pandangan dan penelitian dalam organisasi tersebut.⁶⁶

4. Pandangan Pengurus Besar Alkhairaat Sulawesi Tengah

Sebagaimana peneliti telah melakukan wawancara dengan (PB) Pengurus Besar Al-Khaira'at Sulawesi Tengah yaitu Bapak K.H Mansur Baba selaku Dewan Ulama Pengurus Besar Alkhairaat Sulawesi Tengah.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai bagaimana Alkhairaat menyikapi perbedaan awal waktu Salat Subuh yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, didapatkan jawaban yang disampaikan oleh tokoh Alkhairaat Sulawesi Tengah sebagai berikut bahwasanya, perlu kita ketahui bersama dalam waktu Salat memiliki pembagian waktu yaitu awal waktu, pertengahan waktu, dan akhir waktu, oleh karena itu dalam penentuan awal waktu Salat Subuh yang

⁶⁵Faisal Attamimi, Sekertaris Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 30 Desember 2024.

⁶⁶Ibid.

dikeluarkan oleh Muhammadiyah tidak menjadi persoalan karena mereka melakukan Salat Subuh masih berada didalam batasan waktu Salat Subuh, sesuai dengan dasar hukum yang mengatakan bahwa batasan waktu Salat Subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari atau sudah masuknya waktu (syuruq).⁶⁷

Selanjutnya mengenai pentingnya keseragaman dalam penetapan awal waktu Salat Subuh di Sulawesi Tengah, tokoh Alkhairaat mengatakan bahwa terkait keseragaman waktu Salat khususnya waktu Salat Subuh itu perlu dibicarakan bersama dengan perkumpulan antara Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, beserta organisasi-organisasi Islam yang lainnya untuk membahas bersama mengenai penetapan waktu salat, sehingga dalam hal ini Alkhairaat memiliki pandangan yang sama dengan Nahdlatul Ulama mengenai pentingnya keseragaman dalam penetapan waktu Salat.⁶⁸

5. Pandangan Pakar Falak

Sebagaimana peneliti telah melakukan wawancara dengan Pakar Falak yaitu Bapak H.A Kadir, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai pandangan pakar falak mengenai standar derajat depresiasi matahari yang digunakan untuk menentukan waktu Subuh, seperti 18° atau 20°, dan apa implikasinya, didapatkan jawaban yang disampaikan oleh pakar falak sebagai berikut:

Pertama, beliau mengatakan mengenai standar derajat depresiasi matahari dalam menentukan waktu Subuh, seperti 18° atau 20°, sangat bervariasi dan

⁶⁷Mansur Baba, Dewan Utama Al-Khaira'at Sulawesi Tengah, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengurus Besar Al-Khaira'at Sulawesi Tengah, 20 Januari 2025

⁶⁸Ibid.

dipengaruhi oleh pendekatan astronomi, metode observasi, serta pertimbangan fikih yang digunakan dalam menetapkan awal waktu Subuh. Secara astronomis, fajar shadiq didefinisikan sebagai cahaya putih yang muncul secara horizontal di ufuk timur sebelum matahari terbit, yang menandakan dimulainya waktu Subuh dalam Islam. Derajat depresiasi matahari digunakan untuk mengukur seberapa jauh posisi matahari berada dibawah ufuk saat cahaya fajar mulai tampak. Dalam berbagai kajian astronomi, nilai depresiasi matahari yang paling sering digunakan berkisar antara 18° dan 20° sebagai standar yang paling umum.⁶⁹

Kemudian, sebagian besar lembaga falak dunia, termasuk Muhammadiyah, Islamic Society of North America (ISNA), dan lembaga lainnya, menggunakan standar 18° karena angka ini dianggap lebih sesuai dengan definisi astronomis tentang permulaan twilight atau cahaya senja astronomis. Dalam konteks astronomi, ketika matahari berada 18° dibawah ufuk, langit mulai mengalami perubahan dari gelap total menuju tahap awal pencerahan. Hal ini sejalan dengan pengamatan yang menunjukkan bahwa pada derajat ini, cahaya fajar shadiq mulai dapat dideteksi. Selain itu, penggunaan standar ini juga mempertimbangkan faktor kehati-hatian agar waktu Subuh tidak masuk sebelum fajar shadiq benar-benar muncul. Namun, ada pula pandangan yang mengusulkan penggunaan standar 20° , seperti yang pernah diterapkan dalam metode Ummul Qura di Arab Saudi sebelum tahun 2016. Para pendukung standar 20° berpendapat bahwa fajar shadiq bisa muncul lebih awal dibeberapa kondisi atmosfer tertentu, terutama diwilayah dengan

⁶⁹Abdul Kadir, Pakar Falak, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, 17 Desember 2024

langit yang lebih bersih dan minim polusi cahaya. Dalam pendekatan ini, matahari yang berada 20° dibawah ufuk dianggap sudah cukup untuk menghasilkan cahaya fajar shadiq, sehingga waktu Subuh dimulai lebih awal dibandingkan dengan standar 18° .⁷⁰

Selanjutnya, mengenai konsensus dalam penetapan waktu Subuh, mengingat adanya perbedaan pandangan antar organisasi Islam, pakar falak mengatakan bahwa consensus dalam penetapan waktu Subuh sangat penting untuk menjaga keseragaman dalam pelaksanaan ibadah, mengurangi kebingungan umat, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Namun dengan adanya perbedaan dalam metode pengukuran dan pendekatan ilmiah adalah bagian dari dinamika keilmuan yang tidak bisa dihindari. Pakar falak juga memahami bahwa perbedaan pandangan antar organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan organisasi Islam lainnya bukanlah semata-mata masalah perselisihan, akan tetapi lebih kepada hasil ijtihad ilmiah berdasarkan dalil dan metode pengukuran yang digunakan. Oleh karena itu perbedaan ini perlu dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan perpecahan ditengah umat.⁷¹

Konsensus dalam penentuan waktu Salat Subuh akan memberikan kepastian kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah. Jika terlalu banyak perbedaan, umat bisa mengalami kebingungan dalam menentukan kapan mereka harus memulai ibadah, khususnya dalam konteks masyarakat yang awam terhadap ilmu falak. Oleh karena itu organisasi-organisasi Islam dan Lembaga keagamaan harus duduk

⁷⁰Ibid.

⁷¹Ibid.

bersama dalam forum musyawarah ilmiah guna untuk mencari titik temu yang lebih mendekati kesepakatan bersama. Walaupun tidak harus seragam sepenuhnya, setidaknya ada standar minimal yang bisa disepakati untuk menghindari perbedaan yang terlalu tajam.

Kemudian, mengenai bagaimana pandangan dari pakar falak menilai keakuratan perhitungan waktu Salat Subuh yang digunakan seperti Muhammadiyah dibandingkan dengan hasil observasi langsung, beliau mengatakan terkait menilai perhitungan waktu Subuh yang digunakan oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah didasarkan pada metode hisab (perhitungan astronomi) yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam menentukan posisi matahari dan fenomena fajar. Namun, dalam beberapa kasus, ada perbedaan hasil antara perhitungan hisab dan observasi langsung terhadap cahaya fajar yang menandai awal waktu Subuh. Hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah, misalnya, mengacu pada kriteria kedudukan matahari pada sudut depresinya, yang saat ini ditetapkan pada -18 derajat dibawah ufuk. Kriteria ini sejalan dengan sebagian besar standar astronomi global, tetapi beberapa penelitian terbaru yang berbasis observasi langsung menunjukkan adanya variasi dalam kemunculan fajar shadiq, tergantung pada faktor geografis, cuaca, dan kondisi atmosfer setempat. Beliau menilai bahwa meskipun hisab sangat akurat dalam menentukan posisi astronomis matahari, observasi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kriteria yang digunakan benar-benar sesuai dengan fenomena fajar yang tampak. Beberapa penelitian diberbagai lokasi menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, fajar mungkin baru terlihat ketika matahari berada pada sudut lebih kecil dari -18 derajat, misalnya -16 atau

bahkan -15 derajat. Hal ini menyebabkan beberapa negara dan organisasi keislaman melakukan penyesuaian terhadap kriteria perhitungan waktu Subuh. Namun, observasi langsung juga memiliki tantangan, seperti pengaruh polusi cahaya, kondisi atmosfer, dan subjektivitas pengamat dalam menentukan saat munculnya fajar shadiq. Oleh karena itu, para pakar falak menekankan perlunya pendekatan yang menggabungkan hisab dan observasi secara lebih sistematis. Pengamatan langsung perlu dilakukan secara berkala diberbagai lokasi untuk memverifikasi keakuratan perhitungan yang selama ini digunakan, sehingga jika memang ada perbedaan yang signifikan, bisa dilakukan revisi atau penyempurnaan terhadap kriteria awal waktu Subuh.⁷²

Dengan demikian, perhitungan waktu Subuh yang digunakan oleh Muhammadiyah maupun organisasi Islam lainnya tetap memiliki dasar ilmiah yang kuat, tetapi persoalan keakuratannya masih perlu terus dievaluasi melalui kajian empiris agar sesuai dengan fenomena astronomis yang terjadi dilapangan.

6. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah

Sebagaimana peneliti telah melakukan wawancara dengan (MUI) Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah yaitu Habib Sayyid Ali bin Muhammad Aljufri selaku Ketua (MUI) Sulawesi Tengah.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai bagaimana MUI mengakomodasi perbedaan pendapat dikalangan Ulama terkait derajat depresiasi matahari pada 18° dan 20° sebagai kriteria awal waktu Salat Subuh, didapatkan jawaban yang disampaikan oleh tokoh Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah,

⁷²Ibid.

sebagai berikut bahwasanya beliau mengatakan perbedaan itu adalah rahmat oleh karena itu dengan adanya perbedaan tersebut bukan menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan waktu Salat, justru permasalahan itu adalah orang-orang yang tidak melaksanakan Salat, waktu Salat Subuh yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama jikalau memiliki perbedaan itu tidak menjadi masalah karena waktu Salat yang dikeluarkan dari Muhammadiyah mereka memiliki metode perhitungan tersendiri dan hasilnya itu adalah 18° dan itu mereka pakai hanya secara internal dari Muhammadiyah sendiri, sedangkan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama mereka juga memiliki metode perhitungan sendiri dan hasilnya yaitu 20°, maka dari itu untuk yang kita pakai secara umum yaitu apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.⁷³

Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah memandang bahwa jikalau ada perbedaan terkait pandangan waktu Salat Subuh yaitu 18° dan 20° itu dipersilahkan karena masing-masing organisasi Islam memiliki metode perhitungan tersendiri maka ikhtilaf daripada Ulama yaitu adanya rahmat, oleh karena itu kita tidak bisa memandang salah dengan adanya perbedaan tersebut. Justru yang bermasalah itu adalah orang yang tidak melaksanakan Salat.

Selanjutnya, mengenai apa ada tantangan utama dalam menyatukan perbedaan kriteria waktu Salat Subuh di Indonesia, dan bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya, beliau mengatakan bahwa tidak ada tantangan

⁷³HS. Ali bin Muhammad Aljufri, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Kota Palu, 07 Januari 2025

dalam perbedaan waktu Salat khususnya waktu Salat Subuh karena selagi masih melaksanakan Salat tetapi pelaksanaannya berbeda itu tidak mengapa, karena apa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah itu sudah memiliki landasan hukum dan perhitungan dari mereka sendiri, maka dalam hal ini MUI memandang bahwa tidak mengapa berbeda dalam pelaksanaan awal waktu Salat Subuh dengan apa yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah. Karena kita sebagai umat beragama harus saling menerima dengan adanya perbedaan pandangan dengan organisasi-organisasi Islam lainnya.⁷⁴

D. Analisis Perbandingan

Perbedaan dalam penentuan awal waktu Salat Subuh yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dengan Lembaga keislaman lainnya menunjukkan adanya dinamika dalam metode perhitungan dan pendekatan terhadap fenomena fajar shadiq. Analisis ini membandingkan pandangan-pandangan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Tengah, Kementerian Agama Sulawesi Tengah, Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Tengah, Pengurus Besar Alkhairaat, Pakar Falak, dan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah terhadap standar yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menetapkan awal waktu Salat Subuh.

Perbedaan dalam penentuan awal waktu Salat Subuh antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, Alkhairaat, serta pakar falak mencerminkan keberagaman metodologi dalam memahami fenomena fajar shadiq. Muhammadiyah dengan hasil penelitiannya menetapkan -18° , sementara

⁷⁴Ibid.

Nahdlatul Ulama dan pemerintah masih mempertahankan -20° . Pakar falak cenderung merekomendasikan kombinasi antara hisab dan observasi langsung. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, para tokoh agama sepakat bahwa perbedaan ini bukan masalah yang mendasar, melainkan bagian dari ijtihad ilmiah yang harus dikelola dengan bijak agar tidak dapat menimbulkan perpecahan ditengah umat.

Muhammadiyah menetapkan awal waktu Salat Subuh berdasarkan hasil penelitian ilmiah dan observasi selama dua tahun yang menghasilkan standar depresiasi matahari pada -18° . Sementara itu, Kementerian Agama Sulawesi Tengah tetap mengacu pada metode yang telah disepakati oleh pemerintah, yang mempertimbangkan maslahat umat, sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan standar -20° yang ditetapkan oleh Lembaga Falakiyah NU berdasarkan hasil keputusan Bahtsul Masa'il. Berbeda dengan Muhammadiyah yang aktif dalam penelitian astronomi, NU lebih mengedepankan metode hisab dan rukyat tradisional, Al-Khaira'at bersikap lebih fleksibel dan tidak mempermasalahkan perbedaan selama masih dalam rentan waktu Subuh. Sikap ini mencerminkan pendekatan inklusif dalam memahami variasi penentuan awal waktu ibadah, Pakar falak memiliki pendekatan yang lebih ilmiah dan berdasarkan analisis astronomi serta kondisi geografis. Pakar falak cenderung menerima standar -18° sebagai hasil observasi yang lebih akurat dibanding metode konvensional. MUI Sulawesi Tengah, di sisi lain, lebih menekankan pentingnya musyawarah dan mengakomodasi berbagai pandangan tanpa berpihak pada satu metode tertentu. Dalam metode penetapan, Muhammadiyah menggabungkan pengamatan langsung

dan kajian ilmiah berbasis hisab, sementara NU lebih mengandalkan metode hisab dan rukyat yang telah lama digunakan. Kementerian Agama menggunakan perhitungan astronomi yang telah menjadi standar pemerintah. Pakar falak mengusulkan keseimbangan antara hisab dan observasi langsung agar hasilnya lebih akurat. Dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, Muhammadiyah menggunakan struktur internalnya (Pimpinan Wilayah, Daerah, dan Masjid Muhammadiyah) untuk menyebarkan informasi. Kementerian Agama mengacu pada keputusan resmi pemerintah dan mensosialisasikan standar waktu yang telah ditetapkan. NU berpegang pada keputusan Pimpinan Pusat NU dan mengajarkan standar -20° kepada jamaahnya. Al-Khairaat menekankan pentingnya kesepakatan bersama antar organisasi Islam agar tidak terjadi kebingungan dikalangan masyarakat. Dalam menghadapi perbedaan ini, Muhammadiyah tetap konsisten dengan hasil penelitian mereka namun terbuka terhadap diskusi. NU dan Kementerian Agama mempertahankan metode yang telah lama digunakan, sedangkan pakar falak dan MUI lebih fleksibel dalam mempertimbangkan berbagai pendekatan. Untuk mempermudah pemahaman terkait perbedaan Ulama Sulawesi Tengah terkait Penentuan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah, berikut diuraikan perbedaan tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Perbandingan Para Ulama/Informan

No	Ulama/Informan	Pandangan	Perbandingan
1	M. Amin Parakasi selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah	Muhammadiyah dalam menetapkan awal waktu Salat Subuh berdasarkan hasil penelitian ilmiah dan observasi yang menggabungkan metode hisab dan observasi yang menghasilkan standar depresiasi matahari pada -18° .	Tidak ada perbandingan.
2	Taufik Abd. Aziz, selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Sulawesi Tengah.	Kementerian Agama Sulawesi Tengah memandang bahwa awal waktu Salat Subuh yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah itu tidak mengapa karena mereka memiliki metode perhitungan tersendiri dan berlandaskan kajian ilmiah serta melakukan penelitian yang cukup lama.	Awal waktu salat Subuh yang berbeda digunakan, dalam hal ini Kementerian Agama menetapkan awal waktu Salat Subuh dengan memakai metode penetapan hisab astronomi yang menghasilkan pada -20° .
3	H. Faisal Attamimi, selaku Sekertaris Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah.	Nahdlatul Ulama memandang awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah bahwasanya mereka memiliki metode perhitungan tersendiri dan itu tidak mengapa karena sebagai umat beragama kita berhak memiliki perbedaan pandangan dengan pandangan yang lain.	Awal waktu Salat Subuh yang berbeda digunakan, NU memakai metode hisab dan rukyat yang menghasilkan awal waktu Salat Subuh pada -20° yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama.

4	K.H Mansur Baba selaku Dewan Utama Pengurus Besar Alkhairaat Sulawesi Tengah.	Alkhairaat memandang bahwa terkait awal waktu Salat Subuh yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah itu masih termasuk dalam pembagian waktu Salat yaitu ada awal waktu, pertengahan waktu, dan akhir waktu. Maka waktu Salat Subuh Muhammadiyah masih dalam rentan waktu Salat.	Awal waktu Salat Subuh yang digunakan Alkhairaat adalah sesuai apa yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pada -20°.
5	H.A. Kadir, selaku Pakar Falak	Pakar Falak memandang mengenai penentuan awal waktu Salat Subuh yang digunakan oleh Muhammadiyah bahwasanya metode yang digunakan Muhammadiyah lebih akurat karena memiliki pendekatan ilmiah yang berdasarkan astronomi serta kondisi geografis, dan kriteria yang dipakai Muhammadiyah sejalan dengan sebagian besar standar astronomi global.	Tidak ada perbandingan. Karena pakar falak tersebut mendukung awal waktu Salat Subuh yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah.
6	Habib Sayyid Ali bin Muhammad Al-Jufri selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah	Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah memandang awal waktu Salat Subuh yang digunakan Muhammadiyah itu dipersilahkan saja karena mereka memiliki metode perhitungan tersendiri yang bisa mereka pertanggung jawabkan, dalam hal ini MUI tidak mempermasalahkan	Awal waktu Salat Subuh yang dipakai Majelis Ulama Indonesia berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, MUI memakai awal waktu salat Subuh yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam

		adanya perbedaan awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah.	hal ini Kementerian Agama pada -20°.
--	--	---	--------------------------------------

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis jelaskan dapat diambil Kesimpulan mengenai penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Penentuan awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah dalam hal ini mereka melakukan penelitian dilapangan selama jangka waktu 2 tahun lamanya yang dilakukan oleh peneliti dari tiga perguruan tinggi, dengan menggunakan teknologi modern dan pengamatan langsung terhadap munculnya fajar shadiq, sehingga ditetapkan bahwa awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah -18° dibawah ufuk.
2. Pandangan Ulama terhadap perbedaan dalam penentuan awal waktu Salat Subuh antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, Alkhairaat, serta pakar falak mencerminkan keberagaman metodologi dalam memahami fenomena fajar shadiq. Muhammadiyah dengan hasil penelitiannya -18° , sementara Nahdlatul Ulama dan pemerintah masih mempertahankan -20° . Pakar falak cenderung merokemendasikan kombinasi antara hisab dan obsevasi langsung. Meskipun terdapat perbedaan, para tokoh agama sepakat bahwa perbedaan ini bukan masalah yang mendasar, melainkan bagian dari ijtihad ilmiah yang harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan perpecahan ditengah umat. Selain itu, perbedaan ini menunjukkan pentingnya penelitian ilmiah dalam menentukan aspek ibadah yang berkaitan dengan fenomena astronomi. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang lebih luas antara ormas Islam dan pakar falak untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat dijadikan acuan bersama.

B. Implikasi Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini memberikan kesadaran akan pentingnya kehati-hatian dalam beribadah. Masyarakat menjadi lebih peduli terhadap akurasi waktu Salat dan semakin tertarik untuk memahami dasar-dasar astronomi dalam Islam. Hal ini mendorong berkembangnya kajian ilmiah terkait penentuan awal waktu Salar Subuh, terutama dalam aspek pengamatan fajar shadiq. Perbedaan ini juga menyoroti pentingnya sosialisasi oleh organisasi keagamaan agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan ibadah. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, serta organisasi Islam lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada jamaahnya agar memahami alasan dibalik perbedaan standar yang digunakan. Dengan demikian, umat Islam dapat lebih bijak dalam menyikapi variasi metode yang ada.
2. Penelitian ini diharapkan agar potensi terbentuknya keseragaman dalam penentuan awal waktu Salat Subuh melalui musyawarah bersama antara ormas Islam, akademisi, dan pakar falak. Kajian ilmiah menjadi semakin penting sebagai dasar dalam menentukan waktu ibadah, mengingat perkembangan teknologi memungkinkan pengukuran yang lebih akurat. Hal ini membuka peluang bagi akademisi dan pakar falak untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memperkuat argumentasi ilmiah dalam penetapan waktu salat. Dari perspektif kebijakan keagamaan, hasil penelitian ini dapat mendorong pemerintah dan lembaga keislaman untuk mempertimbangkan data ilmiah terbaru dalam menetapkan standar waktu ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc, Kamus Al-Qur'an Jilid 3: *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al-Sheikh, Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. M.Abdul Ghoffar E.M dan Abdurrahim Mu'thi, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 5 Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003
- Ahmad, Fathoni. "Tentang Definisi Ulama", *NU Online*, 14 Agustus 2024
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Iur Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II: Buku Tafsir Al-Qur'an Tematik* Jakarta Timur: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Creswell, Jhon W. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Danarta, Agung. "Shift In Understanding Of The Quran And Hadith About The Early Time Of Subuh (Case Study Of Muhammadiyah)" *Jurnal Living Hadis*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/3099> (16 Januari 2022)
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Efrinaldi, Jayusman, dan Mahmudin Bunyamin. "Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh Muhammadiyah," *Jurnal Ilmu Falak*, Vol.7 No. 1 (Juni 2023). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/37817> (Diakses 12 Agustus 2024).
- Farhani, Afnan Zumrotul Habib. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Xxxi Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh (Studi Kasus Di Lingkungan Masjid Muhammadiyah Kabupaten)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Fatimah Zaini, "Kajian Fiqih Dan Astronomi Terhadap Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Waktu Subuh -18°" Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Aceh, 2023
- Husain, Imad Ali Abdus Sami. *Keajaiban Sholat subuh*, penerjemah; Muhammad Syedayet, tt. : Wacana Ilmu Press. 2006

- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 1st ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kementerian Agama Sulawesi Tengah, "Sejarah Kementerian Agama Sulawesi Tengah," *Official Website Kementerian Agama Sulawesi Tengah*. <https://sulteng.kemenag.go.id/pages/14g/sejarah> (15 Desember 2023)
- Kementrian Pendidikan Nasional. "Desain." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses Maret 19, 2024.
- Muhammadiyah, "Keputusan PP Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh," <https://muhammadiyah.or.id/keputusan-pp-muhammadiyah-tentang-kriteria-awal-waktu-subuh/>. (2021)
- Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan, "Perjuangan Ulama Besar K.H Ahmad Dahlan Mendirikan Muhammadiyah," *Situs Resmi Muhammadiyah*. <https://Muhammadiyah.Or.Id/Sejarah-Singkat-Muhammadiyah/> (17 Januari 2024).
- Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah. "Sejarah Majelis Ulama Indonesia." *Official Website Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah*. <https://mui-sulteng.or.id/sejarah-majelis-ulama-indonesia/> (16 Januari 2025)
- "Munas Tarjih Muhammadiyah Koreksi Waktu Subuh: Mundur 8 Menit" (Liputan). *CNN Indonesia*, 21 Desember 2020.
- Munawir, "Sejarah Masuknya Muhammadiyah di Sulawesi Tengah," *Munawir.Id*, 16 Januari 2025.
- Moleong. *Metodologi pebelitian Kualitatif*: PT Remaja Rosdakarya, 1998.
- Nahdlatul Ulama (NU). "Sejarah Singkat Berdirinya Nahdlatul Ulama." *Situs Resmi Nahdlatul Ulama*. <https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-singkat-berdirinya-nahdlatul-ulama-VpZA0> (16 Januari 2025).
- Nurlaelah, Alimuddin, Sholeh Ridwan, "Kriteria Fajar Shadiq Perspektif Ilmu Falak", *Hisabuna* 4, No. 2 (2022).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Xxxi Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh". Yogyakarta, 2021.
- Pramono, Muhammad Sidik, "Studi Analisis Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 734/Kep/I.0/B/2021 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Xxxi Tarjih Muhammadiyah Tentang Kriteria Awal Waktu Subuh," Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022
- Purwanti, Karina Aulia. "Awal Waktu Salat Subuh Perspektif Kementerian Agama RI," Sripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Falak, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2022

- Polit, D. F., & Beck, C. T. *Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins., 2012.
- Riansa, Iif dan Darlius. “Formulasi Waktu Salat Perspektif Empat Imam Mazhab”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No.6 (Desember 2023). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6977> (Diakses 12 Agustus 2024).
- Risma Cahyani, “Kajian Fikih Dan Astronomi Terhadap Putusan Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah Ke-31 Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Waktu Subuh” Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2021
- Safrida, Lidya dan Machzumy. “Analisis Astronomical Twilight sebagai Tanda Penentuan Awal Waktu Salat Isya”, *Astroislamica* 1, no.1 (2022).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. 16th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Wahyuni, Willa. “Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum.” *Hukum Online.Com*. Last modified 2023. Accessed March 7, 2024.
- Yanggo, T. Huzaimah. *Sayyid Idrus Bin Salin Al-Jufri Pendiri Alkhairaat dan Kontribusinya Dalam Pembinaan Umat*. Cet. II; Jakarta: Gaung Persada, 2014.
- Zaini, Fatimah. “Kajian Fiqh Dan Astronomi Terhadap Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Waktu Subuh -18°” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2023

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tanggal 25 Desember 2024



Wawancara Bersama Bapak Drs. H.A Kadir, M.H (Pakar Falak) di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah tanggal 17 Desember 2024



Wawancara Bersama Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yaitu Bapak Taufik Abd. Aziz, S.Ag di Kantor Kementerian Agama Sulawesi Tengah tanggal 16 November 2024



Wawancara Bersama Sekertaris Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah yaitu Bapak Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I di UIN Datokarama Palu tanggal 30 Desember 2024



Foto Saat Sedang Melakukan Wawancara Bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah yaitu Habib Sayyid Ali bin Muhammad Al-Jufri tanggal 7 Januari 2025



Foto Saat Sedang Melakukan Wawancara Bersama Ustad KH. Mansur Baba Selaku Dewan Utama Alkhairaat Sulawesi Tengah tanggal 20 Januari 2025

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara penelitian. Wawancara merupakan obrolan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dengan orang yang akan mewawancarai. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang benar dari sumber terpercaya. Wawancara dilakukan dengan menanyakan pertanyaan dengan menggunakan rumus 5 W+1 H dan juga pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Berikut pedoman wawancara yang akan digunakannya dalam penelitian dengan judul “Penentuan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah (Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah)”.

A. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

1. Apa yang menjadi dasar penentuan awal waktu Salat Subuh Muhammadiyah?
2. Bagaimana Muhammadiyah mensosialisasikan kriteria awal waktu salat Subuh kepada masyarakat Sulawesi Tengah?
3. Apakah Muhammadiyah menghadapi tantangan dalam mensosialisasikan kriteria awal waktu salat Subuh di Sulawesi Tengah? Jika iya, bagaimana langkah-langkah untuk mengatasinya?

B. Kabid BIMAS Islam Kanwil Kemenag Sulawesi Tengah

1. Bagaimana pandangan Kemenag Sulteng terhadap kriteria awal waktu Salat Subuh yang ditetapkan oleh Muhammadiyah?
2. Bagaimana koordinasi antara Kemenag dengan organisasi Islam seperti Muhammadiyah dalam menetapkan waktu salat?

3. Bagaimana peran Kemenag dalam mensosialisasikan waktu salat, khususnya Salat Subuh yang mengalami perbedaan, kepada Masyarakat Sulawesi Tengah?

C. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah

1. Bagaimana MUI mengakomodasi perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait derajat depresiasi matahari (misalnya, 18° dan 20°) sebagai kriteria awal waktu Subuh?
2. Dalam pandangan MUI, apa saja tantangan utama dalam menyatukan perbedaan kriteria waktu salat Subuh di Indonesia, dan bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya?

D. Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Tengah

1. Bagaimana NU menyikapi perbedaan kriteria awal waktu salat Subuh yang ada di antara organisasi Islam lainnya, seperti Muhammadiyah?
2. Bagaimana NU memandang pentingnya keseragaman waktu salat Subuh di Indonesia, terutama dalam konteks perbedaan metode penetapan antar organisasi?
3. Apakah NU melihat pentingnya konsensus nasional dalam penentuan waktu salat Subuh, ataukah perbedaan kriteria dianggap sebagai bagian dari keragaman umat?

E. Pengurus Besar Al-Khairaat Sulawesi Tengah

1. Bagaimana Al-Khairaat menyikapi adanya perbedaan waktu Subuh yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah?

2. Bagaimana pandangan Al-Khairaat mengenai pentingnya konsensus atau keseragaman dalam penetapan awal waktu salat Subuh di Sulawesi Tengah?

F. Drs. H.A. Kadir, M.H (Pakar Falak)

1. Apa pandangan Anda mengenai standar derajat depresiasi matahari yang digunakan untuk menentukan waktu Subuh, seperti 18° atau 20° , dan apa implikasinya?
2. Bagaimana Anda melihat pentingnya konsensus dalam penetapan waktu Subuh, mengingat adanya perbedaan pandangan antarorganisasi Islam?
3. Bagaimana Anda menilai keakuratan perhitungan waktu Subuh yang digunakan oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah dibandingkan dengan hasil observasi langsung?

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 339 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca** : Surat saudara : **Muhammad Rafli / NIM 20.3.08.0001** mahasiswa Program Studi **Perbandingan Mazhab** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Penerapan Kriteria Awal Waktu Sholat Subuh Muhammadiyah (Tinjauan Ulama di Sulawesi Tengah)**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Pertama : 1. **Dra. St. Nurkhaerah, M.HI.** (Pembimbing I)
2. **Wahyuni, M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 5 Juli 2023

Dekan,


Dr. Ubay, S.Ag., M.SI
NIP. 19700720 199903 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : **568** TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

Kesatu : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama : Dr. Nasaruddin, M.Ag
Pembimbing I : Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
Pembimbing II : Wahyuni, SH., M.H.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Rafli
NIM : 203080001.
Prodi : Perbandingan Mazhab (S1)
Judul Proposal : Penentuan Kriteria Awal Waktu Sholat Subuh Muhammadiyah (Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah)

Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 13 November 2024
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19661287200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lera, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : **1675** /Un.24/F.II/PP.00.9/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, **13** November 2024

Yth, Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi

3. Mahasiswa Fakultas Syariah

di-
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Rafli
NIM : 203080001
Judul Proposal : Penentuan Kriteria Awal Waktu Sholat Subuh Muhammadiyah (Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah)

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 18 November 2024
Jam : 09.30-10.30 Wita
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopyah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN 2024

1	NAMA	Muhammad Rafli
2	NIM	203080001
3	SEMESTER/PRODI	IX (Sembilan) / Perbandingan Mazhab (S1)
4	HARI/TANGGAL	Senin, 18 November 2024
5	JAM	09.30-10.30 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Penentuan Kriteria Awal Waktu Sholat Subuh Muhammadiyah (Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah)
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Dr. Nasaruddin, M.Ag Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I. Wahyuni, SH., M.H.
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Palu, 13 November 2024

Dekan



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.

NIP. 19681231200003 1 030

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR: 291 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pengujian Komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengujian komprehensif Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU** : Menetapkan Mata Kuliah dan Pengujian Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai pengujian Komprehensif bagi mahasiswa :
- Nama : *Muhammad Rafli*
NIM : *203080001*
Prodi : *Perbandingan Mazhab*
Semester : *VII/PM*
Tempat/Tgl Lahir : *Palu, 08 Agustus 2002*
Judul Skripsi : *Penentuan Kriteria Awal Waktu Shalat Subuh Muhammadiyah Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah*
- KEDUA** : Pengujian tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu. Tahun Anggaran 2024 Dengan rincian : pengujian komprehensif. Rp. 50.000 / mahasiswa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian Komprehensif telah dilaksanakan.

KELIMA : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 18 Juli 2024
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 1965031210003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Kepala KPPN Palu;
3. Bendahara UIN Datokarama Palu.
4. Program Studi
5. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 08 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Dr. Nasaruddin, M.Ag.
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Muhammad Rafii/203080001	VIII/PM	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) / Jumat, 02 Agustus 2024 / 13.00-14.30	Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah	Dr. Nasaruddin, M.Ag.
				Fiqh Mawaris	Desy Kristiane, S.H.I., M.H
				Muqaranah Mazahib Fil Ushul	Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19661231240603 1 030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

- Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
- Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lero, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : 1015 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 18 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Muhammad Rafli/203080001	VIII/PM	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) /Jumat, 02 Agustus 2024 / 13.00-14.30	Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah	Dr. Nasaruddin, M.Ag.
				Fiqh Mawaris	Desy Kristiane, S.H.I., M.H
				Muqaranah Mazahib Fil Ushul	Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

- Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
- Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : 1012 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024
Lampiran : 3 (rangkap)
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, /8 Juli 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
Desy Kristiane, S.H.I., M.H
Di
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Muhammad Rafii/203080001	VIII/PM	LT. 2 C1 (Samping Prodi PM) / Jumat, 02 Agustus 2024 / 13.00-14.30	Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah	Dr. Nasaruddin, M.Ag.
				Fiqh Mawaris	Desy Kristiane, S.H.I., M.H
				Muqaranah Mazahib Fil Ushul	Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.



Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231200003 1 030

Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

1. Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
2. Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 79 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: Muhammad Rafli NIM. 203080001 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: **Penentuan Kriteria Awal Waktu Sholat Subuh Muhammadiyah (Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah)**
- Menimbang a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- Menetapkan MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dewan Penguji tersebut bertugas :
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 14 Februari 2025
Dekan



- Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
 2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
Nomor: 79 Tahun 2025
Tentang Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : Muhammad Rafli
NIM : 203080001
Judul Skripsi : Penentuan Kriteria Awal Waktu Sholat Subuh Muhammadiyah (Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah)
Pembimbing : 1. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
2. Wahyuni, M.H.

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	Penguji/Ketua
2.	Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag	Penguji Utama I
3.	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H	Penguji Utama II
4.	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	Pembimbing I/Penguji
5.	Wahyuni, M.H.	Pembimbing II/Penguji

Palu, 14 Februari 2025

Dekan



Dr. KH. H. Hasyim, Lc, M.Th.I.
003 1 030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 227 /Un.24/F.II/PP.00.9/02/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/Ibu.....

di-
Palu

Assalamu`alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Rafli

Nim : 203080001

Judul Skripsi : Penentuan Kriteria Awal Waktu Sholat Subuh Muhammadiyah (Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah)

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Februari 2025

Jam : 13.00-14.30 WITA

Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang II

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 14 Februari 2025
Dekan



N. H. Muhibbin Mad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 198412212000031030

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :

1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITAS DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.UIN_datokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Berdasarkan hasil uji plagiasi melalui Turnitin terhadap tugas akhir mahasiswa, maka program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : **Muhammad Rafli**
NIM : **203080001**
Judul Penelitian : **Penentuan Kriteria Awal Waktu Shalat Subuh Muhammadiyah (Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah)**

Telah lulus tes plagiasi dengan hasil Turnitin **mencapai 18%**, oleh karena itu penelitian tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke Ujian Skripsi.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 13 Februari 2025
Ketua Program Studi,

Muhammad Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H.
NIP. 199204252019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1772 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 12/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 7 Desember 2024

Yth. Kabid Bimas Islam Kanwil Kemenag Sulteng

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mohammad Rafli
NIM : 203080001
TTL : Palu, 08 Agustus 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl. Tg. Satu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Penetapan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah*

Dosen Pembimbing :


1. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
2. Wahyuni S.H., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Wawancara penelitian di Bimas Islam Kanwil Kemenag Sulteng setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

An.Dekan,
Wakil Dekan Bid.Adminitrasi &
Kelembagaan


Dr.Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1795 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 4 Desember 2024

Yth. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulteng Jl. Kh.Ahmad Dahlan
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mohammad Rafli
NIM : 203080001
TTL : Palu, 08 Agustus 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl. Tg. Satu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Penetapan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah*

Dosen Pembimbing :

1. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
2. Wahyuni S.H., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Wawancara penelitian di Kantor Muhammadiyah Sulteng Jl. Kh.Ahmad Dahlan setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

An.Dekan,
Wakil Dekan Bid.Adminitrasi &
Kelembagaan

Dr.Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة دائوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1779 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 12/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 4 Desember 2024

Yth. Drs. H.A. Kadir, M.H.
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mohammad Rafli
NIM : 203080001
TTL : Palu, 08 Agustus 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl. Tg. Satu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Penetapan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah*

Dosen Pembimbing :

1. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
2. Wahyuni S.H., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Wawancara penelitian di Jl. Moh.Yamin setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Wakil Dekan Bid. Administrasi & Keuangan

Masyadah, Lc., M.H.I.
No. 19860320 201403 2 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 17 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 01/2025 Palu, 7 Januari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Pengurus Besar Al- Khairaat Sulteng
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mohammad Rafli
NIM : 203080001
TTL : Palu, 08 Agustus 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl. Tg. Satu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Penetapan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah*

Dosen Pembimbing :

1. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
2. Wahyuni S.H., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Wawancara penelitian di Kantor Majelis Dakwah Al- Khairaat Sulteng setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Dr. L. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I
NIM: 196512317000031030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 176 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 12/2024

Palu, 9 Desember 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Ketua Tanfidziyah PWNu Sulteng

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mohammad Rafli
NIM : 203080001
TTL : Palu, 08 Agustus 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl. Tg. Satu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Penetapan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah*

Dosen Pembimbing :

1. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
2. Wahyuni S.H., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Wawancara penelitian di Kantor PWNu Sulteng setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Wakil Dekan Bid. Administrasi &

Kelembagaan

M. Mayadah, Lc., M.H.I.

NIP. 0860320 201403 2 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 1702 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 12/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 6 Desember 2024

Yth. Ketua MUI Sulawesi Tengah
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mohammad Rafli
NIM : 203080001
TTL : Palu, 08 Agustus 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl. Tg. Satu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Penetapan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah*

Dosen Pembimbing :

1. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
2. Wahyuni S.H., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Wawancara penelitian di Kantor MUI Sulawesi Tengah setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Wakil Dekan Bid. Adminitrasi &

Kelembagaan

Wahyuni S.H., M.H.I.

19860320 201403 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin No. 42 Palu Telepon (0451) 488921 Faksimili (0451) 488920
Website : <http://sulteng.kemenag.go.id>

SURAT IZIN

Nomor : *8690*/Kw.22.2/1/HK.03.2/12/2024

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor :
1772/Un.24/F.II.1/PP.00.9/12/2024 Perihal Surat Izin Penelitian atas Nama :

Nama : Mohammad Rafli
NIM : 203080001
TTL : Palu, 08 Agustus 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl. Tg. Satu

Dengan ini memberikan izin untuk melakukan Wawancara Penelitian di Bimas Islam Kanwil
Kemenag Sulawesi Tengah dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Penetapan
Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah"
Demikian Surat Izin ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 24 Desember 2024
Kepala Bidang Bimas Islam
Kemenag Prov. Sulteng





**PIMPINAN WILAYAH
MUHAMMADIYAH SULAWESI TENGAH**

Sekretariat: Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 12 Palu
Email: pwmadisulteng12@yahoo.co.id (WhatsApp): 082293827280

Nomor : 003/II.0/F/2025
Lamp : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Palu, 03 Rajab 1446 H
03 Januari 2025 M

**Kepada Yang Kami Hormati
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
Di –
Tempat.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Muhammad Rafli
NIM	: 203080001
Tempat Tanggal Lahir	: Palu, 08 Agustus 2002
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Perbandingan Madzhab

Benar yang bersangkutan di atas, telah melakukan penelitian di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu, dengan judul Penelitian **Penetapan Kriteria Awal Waktu Shalat Subuh Muhammadiyah Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah.**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan perkenaannya, diucapkan Jazakumullah Khairan Katsira.

**Nashrun minallah wafathun qarib
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**PIMPINAN WILAYAH
MUHAMMADIYAH SULAWESI TENGAH**

Ketua,

Muh Amin Parakkasi, S.Ag, M.H.I
NBM: 817814



Sekretaris,

Mulkus Kisman, S.Ag, M.Pd
NBM: 796405



PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA

PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Lasoso No. 55A Kelurahan Lere Kec. Palu Barat
Kota Palu Sulawesi Tengah

Nomor : 035 /PWNU-ST/Sek/II/25 Palu, 10 Rajab 1446 H
Lampiran : - 10 Januari 2025 M
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Datokarama
Di-
Palu

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Salam silaturrahim kami sampaikan, teriring do'a semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT serta diberikan kemudahan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Ketua Tanfidziah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rafli.
NIM : 203080001.
Tempat Tanggal Lahir : Palu. 08 Agustus 2002.
Fakultas : Syari'ah.
Jurusan/Program Studi : Perbandingan Mazhab.
Semester : IX (sembilan).

Telah melakukan penelitian di Kantor Sekretariat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian surat ini buatkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

**PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
SULAWESI TENGAH**

Ketua Tanfidziah

Sekretaris


Prof. Dr. KH. Lukman S. Thahir, M.Ag. 




**PENGURUS BESAR “ ALKHAIRAAT ”
DI PALU – SULAWESI TENGAH
INDONESIA**

Jalan Sis. Aljufri No.44 Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Email : alkhairaatpb@gmail.com

REKOMENDASI/IZIN PENELITIAN

NOMOR : 263 /14.2/PBA/2025

Bismillahirrahmannirrahim

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Nomor : 17/Un.24/F.II.1/PP.00.9/01/2025 Tanggal 7 Januari 2025 Perihal Surat Izin Penelitian, Maka sehubungan dengan hal tersebut Pengurus Besar Alkhairaat dengan ini memberikan rekomendasi izin kepada :

Nama : Mohammad Rafli
NIM : 203080001
TTL : Palu, 08 Agustus 2002
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)

Untuk mengadakan penelitian di perguruan Alkhairaat dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah” dengan ketentuan, mengadakan konsultasi dan wawancara langsung kepada :

1. KH. Mansur A. Baba, Lc (Dewan Ulama Alkhairaat)
2. Drs. H. Salim D. Masuka, Lc, M.HI (Ketua Lembaga B. Arab PB. Alkhairaat)
3. H. Thafer Amudi (Bendahara PB. Alkhairaat)
4. HS. Ahmad Hadi Rumi, S.Pd.I (Sek. Majelis Pendidikan PB. Alkhairaat)
5. Drs. H. Hafizudin Tompoh (Pengawas Pendidikan PB. Alkhairaat)

Selesai mengadakan konsultasi dan wawancara agar menghadap kembali kepada Sekretariat Pengurus Besar Alkhairaat dengan membawa hasil konsultasi dan wawancara Secara tertulis.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya, dan Kepada semua pihak kiranya dapat memberikan bantuan yang diperlukan.

Wallahul Musta'an.

Dikeluarkan di : Palu
9 Januari 2025 M

Pada tanggal : 9 Rajab 1446 H

Sekretaris Jenderal,

Drs. Jamaluddin A. Mariajang, M.Si

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada masing – masing yang bersangkutan



MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Wadah Musyawarah Para Ulama, Zu'ama dan Cendekiawan Muslim

Kompleks Al Markaz Al Islami, Desa Tinggeda Selatan, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/2/DP-P/XXIII/I/2025

Assalamu 'Alaikum War. Wab.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Mohammad Rafli
NIM	: 203080001
Tempat Tanggal Lahir	: Palu, 08 Agustus 20002
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat	: Jl. Tg. Satu

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum

Palu, 10 Januari 2025

Pimpinan MUI Provinsi Sulawesi Tengah

Ketua Umum

H.S. Ali Muhammad Aljufri



Sekretaris Umum

Sofyah Thaha Bachmid

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis skripsi ini adalah Muhammad Rafli. Penulis lahir di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Lahir pada tanggal 08 Agustus 2002. Penulis merupakan anak tunggal, dari pasangan Bapak Alm. Moh. Najib dan Ibu Mariama. Penulis bertempat tinggal di Desa Sidera Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi. Penulis memulai pendidikan dasarnya di SD Inpres Lolu lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Otak Kanan lulus pada tahun 2017, dan melanjutkannya lagi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Palu lulus pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada Fakultas Syariah dengan Program Studi Perbandingan Mazhab.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt. dan disertai doa keluarga dan orang tua dalam menjalani aktivitas akademik perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Penentuan Kriteria Awal Waktu Salat Subuh Muhammadiyah (Tinjauan Ulama Sulawesi Tengah)”.